PEMBAGIAN HAKKEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

KEPADA AHLI WARIS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu sayarat

Memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah

Oleh:

AULIA PUTRI
1115.043

PROGRAM STUDY HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1440 H/ 2019 M

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Aulia Putri
Nim	:	1115.043
Tempat/ tanggal lahir	:	Ambon/ 13 September 1997
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Pembagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kepada Ahli Waris

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul diatas adalah benar karya ilmiah penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dengan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 04 Februari 2019

Saya yang menyatakan,



Aulia Putri

Nim: 1115.043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Aulia Putri, NIM. 1115.043**, dengan judul **"Pembagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kepada Ahli Waris,** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 04 Februari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag	**Beni Firdaus, SHI, MA**
NIP. 19570102 198403 2 001	**NIP: 19790714 200501 1 005**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"PEMBAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) KEPADA AHLI WARIS"** yang disusun oleh **Aulia Putri, NIM. 1115.043**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 14 Agustus 2019

Tim Penguji,

Ketua

Dra. Hj. Nuraisyah, M. Ag
NIP. 19570102 198403 2 001

Sekretaris

Beni Firdaus, SHI, MA
NIP: 19790714 200501 1 005

Anggota,

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP: 19760606 200604 1 004

Dr. Helfi, M.Ag
NIP: 19751002 200604 1 000

Dra. Hj. Nuraisyah, M. Ag
NIP. 19570102 198403 2 001

Beni Firdaus, SHI, MA
NIP: 19790714 200501 1 005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***"Pembagian Kekayaan Intelektual(KI) Kepada Ahli Waris"***. Ditulis oleh **AULIA PUTRI, NIM. 1115.043**, pada **Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam,Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi**tahun 1440 H/ 2019 M.

Adapun motivasi penulis dalam penelitian ini adalahkarena adanya fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). MUI memutuskan dalam fatwa tersebut "HKI dapat diwariskan".Mengetahui bahwa HKI merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio, yang hasil kerjanya berupa benda inmateril, atau benda tidak berwujud. Misalnya karya cipta lagu, untuk menciptakan nada/ irama diperlukan pekerjaan otak. Hasil seni terseb tersebut kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai HKI. Dalam hal ini apakah kekayaan intelektual/pemikiran seseorang itu yang akan diwariskan,atau dalam bentuk yang lain.Oleh karena itu,penting dan perlu untuk mengetahui permasalahan tentang, bagaimana cara pembagian HKI tersebut sebagai harta warisan, serta siapa yang berhak mendapat harta warisan dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka), maksudnya adalah mengumpulkan atau mengolah data dari berbagai literatur yang mempunyai hubungan dengan masalah dalam pembahasan ini. Pengelolaan data dalampenelitian ini ialah secara *induktif, deduktif, dan komparatif.*Sumber buku yang penulis gunakan ialah *Al Fiqih Islamy wa Adillatuhu* (Wahbah Az Zuhaili), *Fiqh As-Sunnah* (Sayyid Sabiq), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual(Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia) kajian Undang-undang & Integrasi Islam*(Khoirul Hidayah), dan *Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)* (penerbit; Permata Press).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:Tentang siapa yang berhak menerima harta warisan HKI, itu kembali lagi kepada apa yang telah di tetapkan al-Qur'an. Terhadap bagaimana penentuan ahli waris, tergantung bagaimana dan siapa saja yang tinggal dari ahli warisnya. Cara pembagian warisan hak cipta, yang juga tergolong dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sama dengan apa yang telah ditetapkan Al-Qur'an karena HKI termasuk harta, maka ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil untuk ilmu faraid itu cukup, karena ayat Al-Qur'an itu bersifat umum (QS (4): 7,11,12,33,176,) dan mencakup semua jenis harta baik yang bersifat benda/ bukan. Karena untuk mewariskan suatu hak cipta, maka yang di wariskan itu ialah royalti (uang hasil penjualan hak cipta). Dalam pelaksanaan kewarisan, terpenuhi semua rukun dan syarat waris, baru harta warisan dapat dibagi. Dalam prakteknya nanti, harta si *mayyit* akan dihimpun semua jika royalti keluar bersamaan dengan langsung meninggalnya si pemilik hak cipta. Apabila penerimaan royalti terjadi kembali untuk ke-2 kalinya, maka sebaiknya hasil royalti hak cipta langsung dibagi saja, kepada ahli waris yang ada, untuk menghindari pertikaian dalam keluarga ataupun antar keluarga.

KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah,*Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Pembagian Warisan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)".**Shalawat dan salam juga disampaikan buat Nabi Muhammad SAW**,** semogabeliau ditempatkan oleh Allah SWT pada tempat yang paling layak di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk menyelesaikan akhir perkuliahan penulis di IAIN Bukitinggi, sekaligus untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Study Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penghargaan yang sangat besar serta cinta dan kasih sayang yang tidak putusnya penulis tujukan kepada orang tua penulis,kepada Ayahanda tercinta **Harmen** dan Ibunda tercinta **Nurlela** yang telah memberikan penulis kekuatan untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta dengan sepenuh hatinya telah berjuang dan berkorban untuk penulis dalam meraih cita-cita dan kehidupan penulis, serta penulis bisa mendapatkan pendidikan lebih lanjut dengan adanya perkuliahan setelah lepasnya masa pendidikan penulis di sekolah menengah atas (SMA). Karena tidak semua orang bisa menikmati pendidikan di perguruan tinggi

seperti yang penulis rasakan saat ini. begitu juga yang istimewanya buat saudara-saudara penulis, yaitu Alvi Syahri, Fauzan Harmen dan Fauzi Harmen.

Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Wakil Rektor yang telah memberikan fasilitas pendidikan kepada penulis selama berada di IAIN Bukittinggi. Serta bapak Dekan Fakultas Syariah beserta Wakil Dekan yang dengan sepenuh hati telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Syariah. Serta kepada Ketua Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi Bapak Dahyul Daipon, M.Ag yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis di IAIN Bukittinggi.
2. Ibu **Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag,**selaku pembimbing Idan Bapak **Beni Firdaus, SHI, MA,** selaku pembimbing II yang dengan senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari proses menyeminarkan proposal sampai skripsi ini dapat diselesaikan dan diujikan.
3. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan untuk Ibu **Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag** yang telah mengarahkan penulis dalam perkuliahan sebagai dosen Penasehat Akademik, serta untuk masukan dan saran-saran yang selama ini penulis dapatkan selama berkuliah di IAIN Bukittinggi sangatlah berarti.
4. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh tenaga kependidikan di IAIN

Bukittinggi. Segenap tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi secara khusus dan di institut secara umum.

5. Dan kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang juga turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitunya: Resa Umami Resita, Hidayatul Fitri, Nurhasilah, Fauziah Riski Amanda, dan teman-teman dari keluarga besar HKI (B) 2015yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu disini.Karena begitu banyaknya sahabat-sahabat yang berada di sekeliling penulis yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.Yang tentunya telah memberikan penulis dukungan moril saat penulis jatuh, bingung, danputus asa, dengan batalnya penulis mengikuti persidangan dibulan Mei 2019 lalu. Sangatlah begitu berarti bagi penulis atas semua dukungan moril yang selalu diberikan sahabat-sahabat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang pembaca serta menambah pengetahuan untuk kedepannya.

Wassalam,

Bukittinggi, 04Februari 2019

Penulis,

AULIA PUTRI

NIM. 1115.043

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK **v**
KATA PENGANTAR **vi**
DAFTAR ISI **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 7
D. Penjelasan Judul 8
E. Tinjauan Pustaka 9
F. Metode Penelitian 9
1. Jenis Penelitian 10
2. Sumber Data 10
3. Teknik Pengumpulan Data 11
4. Teknik Analisa Data 12
G. Sistematika Penulisan 12
BAB IIKEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM **14**
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Kewarisan Islam 14
B. Rukun dan Syarat Kewarisan 22
C. Orang – Orang Yang Mendapatkan Warisandan Besar Bagian Masing – Masing 25
1. Orang yang mendapatkan warisan 25
2. Besar Bagian Masing – Masing 28
D. Syarat Mauruts 38
BAB IIIHKI DAN PERMASALAHANNYA **42**
A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 42
B. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 44
C. Sifat dan Dasar Hukum Hak Cipta 46
1. Sifat Hak Cipta 46

2. Dasar Hukum Hak Cipta 49
D. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Undang-Undang 51
E. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Islam 57
1. Kekayaan Intelektual dalam Islam 57
2. Perlindungan Hak Cipta dalam Islam 62
BAB IVPEMBAGIAN WARISAN DARI HKI 70
A. Tinjauan Terhadap Ahli Waris Yang Berhak Mendapati HKI 70
B. Cara Pembagian HKI 76
BAB VPENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam, semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah "*Tarikah/Tirkah*" tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah; semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan, termasuk harta warisan.[1]

Harta warisan ialah: hak milik seseorang yang meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas (*tasharuf*) semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah (*tajhiz al mayit*), utang dan wasiat.Dalam pasal 171 ayat e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.[2]

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab fikih biasa disebut *faraid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka

[1]Amin Husein Nasution, *Hukum kewarisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012)h.57

[2]*Ibid.*,h.57

menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Untuk terlaksananya hukum kewarisan harus terpenuhi tiga rukun yaitu:

1. Harta warisan (*Mauruts* atau *Tirkah*)

 Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris. Dan yang dimaksud dengan *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh ahli waris.

2. Pewaris (*Muwarrits*)

 Pewaris adalah orang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati hukmi. Mati hukmi ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalan.

3. Ahli Waris (*Warits*)

 Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ketiga rukun waris diatas harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, maka waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan.

Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris-mewarisi tidak dapat dilakukan.[3]

Menurut para fuqaha harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur *'ainiyah* dan unsur *'urf.* Unsur 'ainiyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan *(a'yan).* Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Unsur *urf* adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat *madiyah* atau manfaat *ma'nawiyah.*[4]

Salah satu perkembangan dewasa ini adalah adanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mana Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio. Hasil kerjanya itu berupa benda imateril, atau Benda tidak berwujud, misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas.

Begitulah, ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Berbeda dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi tidak hak milikimateril. Hak milik atas benda

[3]Mardani,*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h.25-27

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h.11-12

berwujud. Demikian pula hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi ia juga dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kemampuan otak untuk menulis, berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan berbagai fakta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut juga sebagai fungsi preposisi verbal linguistis, logis dan analitis yang merupakan pekerjaan belahan otak kiri.[5]

Hak Kekayaan Intelektual(HKI) adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bemanfaat bagi manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Jika seorang musisi sudah bersusah-payah menciptakan lagu atau musik yang menarik dan disukai orang lain, maka musisi itu harus atau berhak memperoleh imbalan setiap kali musik atau lagunya dinikmati orang lain. Hal ini juga bertolak dari kaidah sederhana dalam hidup kita, yakni kalau kita mau menikmati sesuatu hasil karya orang lain, maka kita harus memberi orang itu suatu imbalan. Itulah intisari atau makna dasar HKI.[6]

Secara umum, mengacu kepada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) yaitu perjanjian yang mengatur tentang Ketentuan HKI di Bawah WTO (*World Trade Organization*). Beberapa elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada 7 cabang, antara lain:

[5]H.Ok.Sadidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,2004) h. 9-10

[6]Haris Munandar& Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Esensi, 2008) h.2

1. Hak cipta (*copyrights and related rights)*
2. Merek dagang (*trade mark)*
3. Indikasi geografis *(geographical indicators)*
4. Desain industri *(industrial design)*
5. Paten (*patent)*
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits)*
7. Informasi tertutup (*protection of undisclosed information)*

Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan industri.[7]

Lalu dalam hal ini, MUI memunculkan sebuah fatwa Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 yang berkaitan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Tidak sebatas itu, MUI memutuskan, dalam menetapkan fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam ketentuan umum bagian kedua yang terbagi atas empat poin, yang mengatakan pada poin ke-3 "HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih),* baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan"[8]

Membahas mengenai HKI dapat diwariskan juga menimbulkan sebuah pertanyaan, yang mana HKI merupakan sesuatu yang abstrak, tidak terlihat (tidak berupa benda yang berwujud), bukan berupa harta yang bisa dipegang maupun dinikmati secara fisik layaknya rumah, mobil dan lain sebagainya, lalu bagaimana

[7]Khoirul hidayah,*Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (*UIN-Maliki Press, 2012*)* h.3-4
[8]Ketentuan Hukum Fatwa MUI NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005

tentang pembagian warisan dari HKI tersebut serta bagaimana sajaorang yang berhak mendapatkan warisan dari HKI tersebut.

Kalau diperhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang menetapkan hukum kewarisan, terlihat bahwa untuk harta warisan Allah SWT. menggunakan kata "apa-apa yang ditinggalkan" oleh si meninggal (**ماترك**). Kata-kata seperti ini didapati 11 kali disebutkan dalam hubungan kewarisan, yaitu 2 kali dalam surat al-Nisa' ayat 7, dua kali dalam ayat 11, empat kali dalam ayat 12, satu kali dalam ayat 33 dan dua kali pada ayat 176. Setiap kata-kata "ditinggalkan" (**ترك**) dalam ayat-ayat tersebut diatas didahului oleh kata "apa-apa" (**ما**). Dalam bahasa arab kata "maa" (**ما**) itu disebut isim maushul yang hubungannya dengan maknanya mengandung pengertian 'umum'. Dalam pengertian ini kata 'apa-apa yang ditinggalkan' itu adalah umum. Keumuman itu lebih jelas disebutkan pada akhir ayat 7 surat al-Nisa' yang terjemahannya ialah:".....baik apa yang ditinggalkan itu sedikit atau banyak...."

Dengan melihat kepada kata-kata yang dipergunakan Allah untuk harta warisan yaitu *"apa-apa yang ditinggalkan"*, yang dalam pandangan ahli ushul fikih berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak. Tentang yang menyangkut dengan

hak-hak yang bukan berbentuk benda, tidak ada petunjuk yang pasti dari al-qur'an maupun hadist nabi.[9]

Untuk itu, penulis dengan segala kemampuan yang ada berniat untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: "Pembagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kepada Ahli Waris".

B. Rumusan Masalah

Melihat permasalahan dan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang hendak penulis teliti ini adalah:

1. Siapa yang berhak mendapati harta warisan dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut?
2. Bagaimanacara pembagian Hak Kekayaan Intelektual tersebut sebagai harta warisan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 a. Untuk mengetahui tentang penetapan kewarisan dari HKI tersebut, siapa yang berhak mendapatkannya?
 b. Untuk mengetahui tentang bagaimana cara pembagian HKI tersebut sebagai harta warisan?
2. Kegunaan penelitian
 a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam penelitian yang relevan

[9]Amir Syarifuddin,*Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta; Kencana, 2008), h. 206-209

b. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi dalam mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas syariah.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman, penulis akan menjelaskan pengertian istilah yang terdapat dalam judul Pembagian Warisan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pembagian	:	Cara (hal, perbuatan) membagi atau membagikan[10], berarti yang dimaksud dengan pembagian disini adalah bagaimana pembagian terhadap suatu hal tersebut.
Warisan	:	Warisan adalah segala sesuatu (harta) peninggalan oleh ahli waris secara mutlak.[11]
HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	:	Merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud yang dikenal pertama kali pada negara dengan sitem *anglo saxon* (*common law system*). HKI bisa dikatakan sebagai benda (*zaak* dalam bahasa Belanda) sebagaimana dikenal dalam hukum perdata.[12]

[10]W.J.S Poerwadarminta,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976) h.73

[11]Sayyid Sabiq,*Fiqh As-Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk, *Fiqh Sunnah*, Jilid.III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) h. 567

[12]Khoirul hidayah., *Op. Cit.*, h.2

Dari penjelasan judul diatas, maka pengertian dari judul ini secara keseluruhan adalah bagaimana pembagian warisan dari Hak Kekayaan Intelektual ini.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme atau peniruan dalam penulisan ini maka penulis melampirkan beberapa skripsi yang berkaitan tentang judul yang penulis ambil, yaitu:

Skripsi oleh Abd.Rahman (491.044) pada program studi Ahwal Al-Syaksiyyah Jurusan Syariah (STAIN) Sjeh M.Djamil Djambek Bukittinggi, 1416 H/ 1996 yang berjudul Analisis **Menzakatkan Hasil Hak Cipta Menurut Hukum Islam**, yang berkesimpulan bahwa wajib mengeluarkan zakat hasil yang diperoleh dari hak cipta, apabila sudah memenuhi atau mencukupi syarat-syarat wajibnya, yaitu apabila penghasilan dari hak cipta itu menjadi milik sempurna, sampai nisabnya, sampai haulnya, yaitu diwaktu hak cipta tersebut diterbitkan atau diperbanyak, dan sudah terlepas dari hutang piutang. Sedangkan zakatnya disamakan dengan zakat uang (nuqud), dan ukuran untuk mengeluarkannya adalah disamakan dengan ukuran yang dipakai untuk emas dan perak.

Meskipun permasalahan HKI pernah diulas pada skripsi sebelumnya, namun hal ini menjadi berbeda karena yang menjadi fokus permasalahannya, bagaimana Pembagian warisan terhadap Hak Kekayaan Intelektual(HKI) tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai *pembagian kekayaan intelektual kepada ahli waris* dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

pokok permasalahan dari judul diatas diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metoda-metoda penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian. Dalam filsafat dikenal sebagai ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk mencari kebenaran.

Dalam melakukan penelitian membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengeatahuan. Maka peneltian itu dapat didefenisikan yaitu penelitan adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna menapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pernyataan tertentu.[13]

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis peneitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka), maksudnya adalah mengumpulkan atau mengolah data dari berbagai literatur yang mempunyai hubungan dengan masalah dalam pembahasan ini.

2. Sumber Data

[13]Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian,* (Ciputat: Adelina Bersaudar, 2010), h.111

Dalam mengumpulkan sumber data, penulis melakukan kajian kepustakaan dengan mengumpulkan data-data diantaranya:

a. Data primer

Data primer pada penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan fikih mawaris, ditambah dengan buku-buku tentang HKI serta aturan yang mengatur pembagian warisan bagi umat Islam. Diantaranya;

1) Al Fiqih Islamy wa Adillatuhu (Wahbah Az Zuhaili).
2) Fiqh As-Sunnah (Sayyid Sabiq)
3) Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia) kajian Undang-undang & Integrasi Islam(Khoirul Hidayah)Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) (penerbit; Permata Press)

b. Data skunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka lanjutan yang bertujuan untuk memperoeh landasan teori yang bersumber dari buku dan literatur yang ada kaitannya dengan materi yang diteliti yaitunya tentang HKI dan permasalahannya serta kewarisan terhadap HKI tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang untuk dihimpun dalam suatu bahasan yang terstruktur dan sistematis, kegiatan yang penulis lakukan dalam keseluruhan proses penelitian ini adalah membaca, setelah membaca penulis menggunakan teknik mengutip dari buku-buku, jurnal, karya tulis lainnya yang

bersifat ilmiah, pemindahan nya dengan cara mengutip, baik kutipan itu bersifat langsung ataupun kutipan tidak langsung.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa. Analisa data yang penulis lakukan yaitu dengan menganalisa isi, dan kemudian di sistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif, data tersebutdiperoleh dari data primer dan skunder yang penulis dapatkan, dengan menggunakan *Deduktif,* berangkat dari keterangan atau fakta yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus[14] yang merupakan kristalisasi dari hasil analisi dari penelitian yang dilakukan penulis.

G. Sistematika Penulisan

Bahasan bahasan dalam penelitian ini dituangkan daam lima bab, yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan. Berisikan(a) Latar Belakang, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan dan Kegunaan Penelitian, (d) Penjelasan Judul, (e) Tinjauan Pustaka, (f) Metode Penelitian, (g) Sistematika Penulisan

Bab II Landasan Teori.Kewarisan dalam Hukum Islam, yaitu(a) Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam, (b) Rukun dan Syarat Waris, (c) Orang-Orang Yang Mendapatkan Warisan dan Besar Bagian Masing – Masing, (d) Azaz-azaz Hukum Kewarisan Islam, (e) Syarat Mauruts

[14]Sutrisno Hadi, *Motodologi Research,* (Yokyakarta: Adikarya, 1992) h.42

Bab III Objek Penelitian.HKI dan permasalahannya, yaitu (a) Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, (b) Sejarah HKI, (c) Sifat dan Dasar Hukum Hak Cipta, (d) HKI dalam Undang-Undang, (e) HKI dalam Islam

Bab IV Hasil Penelitian.Pembagian Warisan dari HKI, yaitunya(a) Cara pembagian HKI, (b) Tinjauan terhadap Ahli Waris yang berhak mendapati HKI

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan kata-kata penutup yang berisikan (a) kesimpulan dan (b) Saran-saran.

BAB II

KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris dalam ajaran Islam di sebut dengan istilah(**فَرَائِضُ**)"*faraid".*

Kata "*faraid"* adalah bentuk jamak dari *faraidah* yang berasal dari kata *fardhun*yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). [15]

Senada dengan ini, Syayid syabiq dalam kitab fiqih sunnah menjelaskan bahwa *Al-faraid* merupakan:

الفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقرير[16]

Artinya: *Faraidh merupakan jama' dari faridha (فرض), diambil dari kata faradhun dengan makna ketentuan.*

Ada beberapa pandangan para ahli tentang pengertian hukum kewarisan, diantaranya:

1. Menurut Ali Afandi mengutip definisi dari A. Petlo: "hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan terhadap seseorang yang meninggal dunia, dan dari meninggal dunianya orang tersebut, menimbulkan akibat hukum terhadap kebendaan yang ada. Misal,dari beralihnya harta si*mayyit*, kepada ahli warisnya.[17]

[15]Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012) h.49

[16]Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986) Jilid III h.602

[17]Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991) h.11-12

2. Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur tentang bagaimana pengalihan harta peninggalan yang akan diwariskan kepada ahli waris. Dalam hal ini diatur siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya, berapa porsi bagian masing-masing ahli waris nya.[18]
3. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (pasal 171 ayat a KHI)[19]. Menurut penulis pengertian ini lebih lengkap dari pengertian yang dikemukakan sebelumnya.
4. Menurut Mardani Hukum kewarisan Islam atau yang ada dalam kitab fikih biasa disebut *faraid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia[20]

Dalam istilah sehari-hari fiqh mawaris disebut juga dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata fiqh mawaris, bedanya, fiqh mawaris menunjukkan identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata[21]

[18]Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h.33

[19]Amin Husein Nasution. *Op. Cit*., h.50

[20]Mardani,*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h.25

[21]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2001) h.28-29

Dari beberapa definisi tentang hukum waris tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana perpindahan harta orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan berapa bagiannya masing-masingnya, serta bagaimana cara pembagiannya. Dan hal-hal yang berhubungan dengan warisan tersebut diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tentunya hukum waris Islam. Yang mana Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber dasar hukum Islam yang penting tentunya. Intinya hukum kewarisan itu ialah hukum yang mengatur perpindahan harta warisan dari si*mayyit* kepada ahi warisnya.

Hukum waris Islam bersumber pada Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad dari para ulama. dalam Al-Qur'an, ketentuan-ketentuan waris ini sangat jelas sekali dikatakan, Yaitu tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176, Al-Ahzab 6 dan surat-surat lainnya.QS. An-Nisa' 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Artinya : "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*

Dahulu orang musyrik memberikan hartanya hanya kepada laki-laki dewasa serta tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak. Maka allah menurunkan ayat ini, *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,"* (dan seterusnya). Artinya semua sama didalam hukum Allah, sekalipun mereka berbeda sesuai dengan ketentuan yang dibuat allah dengan melihat yang lebih dekat kepada *mayyit* dari segi kekerabatan,

pernikahan ataupun kemerdekaan budak.[22] "Ayat ini menekankan bahwa, bagi wanita baik dewasa maupun anak-anak, juga ada hak berupa bagian tertentu, dan sumbernya sama dengan sumber dari perolehan laki-laki, yakni dari harta peninggalan ibu bapak dan para kerabat. Baik harta itu sedikit ataupun banyak. Dan hak itu adalah menurut bagian yang ditetapkan oleh Allah swt.[23] Ayat ini mematahkan budaya orang musyrik yang dahulunya membedakan hak antara laki-laki dan perempuan. QS. An-Nisa' 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana''.*

[22]M. Abdul Ghoffar,*Tafsir Ibnu Katsir,* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008) h.305

[23]M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Kserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.423

Dalam ayat ini Allah menjelaskan hukum-hukum waris dan bagian-bagiannya untuk membatalkan hukum waris yang yang biasa dilakukan oleh orang-orang arab pada masa jahiliyyah yang melarang wanita dan anak-anak mendapatkan bagian waris, dan membolehkan orang-orang yang diharamkan dalam Islam mendapatkannya.[24] Dalam ayat ini Allah menerangkan pembagian harta pusaka mayat, yang mana supaya tiap-tiap orang Islam mengikutinya. Barangsiapa yang mengikutinya akan berbahagia di dunia dan akhirat, dan siapa yang melanggarnya ia akan dimasukkan kedalam neraka serta kekal didalamnya.[25]QS. An-Nisa' 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi*

[24]Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, 4,* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993) h. 350

[25] Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim,* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004) h.107

jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Surat An-Nisa' ayat 12 ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, yang mana ayat ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembagian warisan, supaya tiap-tiap orang Islam mengikuinya. QS. An-Nisa' 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat.dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Ayat ini melengkapi peraturan mengenai harta pusaka peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, baik anak keturunan maupun orang tua (*kalalah).* QS. Al-Ahzab 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: "*Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)".*[26]

Ayat ini mengembalikan berbagai macam perkara kepada alur yang sebenarnya, dan ia membatalkan suatu hukum yang disyariatkan dalam keadaan darurat yang bersifat insidentil, yaitu menerima warisan karena seagama, persaudaraan karena hijrah diantara orang muhajirin dan anshar yang hal ini mengakibakan saling mewarisi diantara kedua golongan, seorang muhajirin dapat mewarisi seorang anshar, sedangkan seorang keluarga orang anshar dan family-familnya sendiri tidak dapat mewarisinya.[27] Yang mana ayat ini mengatakan tentang orang yang dapat menerima warisan, yaitunya*orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin.*

Sedangkan hadist yang berhubungan dengan Hukum Waris diantaranya H.R Al- Bukhari:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:*Dari Ibnu 'Abbas RA, dari Nabi SAW beliau bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepda orang yang berhak, setelah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama".*(HR Al-Bukhari)[28]

[26]F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris,* (Jakarta: Visimedia, 2011) h.123-126

[27]Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, 21,* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993) h. 350

[28]Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al Bukhari, *Shahih al Bukhari,* (Damaskus : Daar Thuq an Najah, t.th), juz' 8, cet. ke-1, h. 150

Nabi saw memerintahkan untuk orang yang berhak membagi harta warisan itu, supaya membaginya kepada orang yang berhak menerimanya, tentunya ini berdasarkan ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Ijtihad juga mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum di jelaskan oleh nash-nash yang sharih. Misalnya, Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu mati dari pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab UU Hukum wasiat Mesir yang mengistimbatkan dari ijtihad para ulama mutaqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat wajibah.[29] Jika tidak ada ijtihad yang menjelaskan tentang perkara yang baru, barang tentu itu dapat menimbulkan perpecahan dan permasalah, dikarenakan tidak adanya permasalahan itu dibahas oleh nash-nash yang sharih.

Dalam rangka mendapatkan hukum kewarisan di Indonesia yang sesuai dengan hukum syariat Islam, para sarjana dan ulama bersepakat untuk merumuskan suatu pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum kewarisan, wakaf, dan perkawinan dalam suatu kompilasi hukum Islam yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kesepakatan para ulama dan sarjana ini merupakan suatu ijtihad yang merupakan suatu usaha sungguh-sungguh, untuk memutuskan suatu perkara yang

[29]Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, PT Alma'arif,t.th) h.33

tidak dibahas dalamAl-Qur'an maupunHadis dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang[30].

B. Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun adalah suatu yang tidak boleh tinggal dalam hukum Islam, maksudnya kalau kurang salah satu rukun tersebut batallah pekerjaan itu. Rukun-rukun kewarisan itu adalah:

1. Pewaris (**المورث**)

Menurut sayid sabiq:

المورث: وهو الميت حقيقة أو حكما[31]

Artinya:*Muwarrits adalah orang yang betul-betul meninggal dunia secara hakikat atau secara hukum*

Terhadap orang yang mewariskan harta tersebut tentunya dengan Syarat, *al-muwaris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.

a. Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
b. Mati hukmi, adalah kematian seseorang yang ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Contohnya, seseorang yang dinyatakan hilang *(al-mafqud)* tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

[30]F. Satrio Wicaksono. *Op. Cit.*,h.128
[31]Sayyid sabiq., *Op. Cit.*, h.606

c. Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia, misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, yang diperkirakan dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.[32]

Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal.[33] Karena kalau dia sudah meninggal, siapa lagi yang akan mengurus harta tersebut kalau tidak ahli warisnya.

2. Ahli waris, (**الوارث**)

Menurut sayyid sabiq pengertian waris adalah:

الوارث: وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث[34]

Artinya: *Waris adalah orang yang berhubungan dengan mayat dengan satu sebab dari beberapa sebab mirats (pewaris).*

Dapat dipahami bahwa waris tentunya orang orang yang masih hidup serta mempunyai hubungan, baik karena hubungan darah, sebab perkawinan, atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Serta Adapun antara *al-muwaris* dan *al-waris* tidak ada halangan untuk saling mewarisi.[35]

[32]Ahmad Rofiq. *Op.Cit*.,h.28-29

[33]Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris dalam Islam,di lengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya*, (Depok:Tim Senja Publishing, 2015) h. 39

[34]Sayyid Sabiq., *Op. Cit.,* h.606

[35]Ahmad Rofiq. *Op.Cit*.,h.29

3. Harta Warisan (**الموروث**)

الموروث: ويسمى تركة وميراثا. وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث[36]

Artinya:*Mauruts disebut juga dengan istilah tirkah(تركة)atau dengan istilah mirats(ميراثا)yaitu berupa harta atau hak-hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia untuk ahli waris.*

Harta warisan adalah harta si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. [37] perlu untuk diingat bahwa harta peninggalan itu adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh si *mayyit*, sedangkan harta warisan adalah harta yang telah berhak ahli waris menerimanya.

Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada pewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena berstatus sebagai *zawil furudh*, ataupun*ashabah*. Sebagai contoh: seseorang mati, dan peninggalannya juga tidak ada, seperti orang mati meninggalkan kerabat-kerabat sementara dia tidak meninggalkan apa-apa maka kerabat-kerabat itu adalah ahli warisnya. Sebab, mereka mempunyai kekuatan untuk mengambilnya. Namun mereka tidak mengambil apa-apa karena tidak ada peninggalan.[38] Begitulah pentingnya rukun dalam hal pewarisan. Jika kurang saja satu, waris mewarisi tidak dapat dilakukan. Seperti hal nya orang yang akan menerima warisan, itu tidak boleh orang sembarangan, telah diuraikan

[36]Sayid sabiq., *Op.Cit.,* h.606
[37]Ahmad Rofiq, *Loq.Cit*
[38]Wahbah Az-Zuhaili, *A*l *Fiqih Islamy wa Adillatuhu,*terj. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk., *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan,* (Jakarta: Gema Insani,2011) h.346

sebelumnya, bahwa yang berhak itu ialah orang yang mempunyai hubungan dengan si*mayyit* saja, hubungan kekerabatan, perkawinan atau memerdekakan budak.

Sebagaimana rukun kewarisan, syarat kewarisan pun ada tiga, yaitu:

1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang *mafqud* (hilang).
2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan.
3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.[39]

C. Orang – Orang Yang Mendapatkan Warisan dan Besar Bagian Masing – Masing

Dalam hal orang yang akan mendapatkan warisan dari orang yang meninggal, berikut penulis akan menguraikan terhadap siapa saja orang yang mendapatkan warisan tersebut, dan berapa besar bagian masing-masingnya:

1. Orang yang mendapatkan warisan

Pada prinsipnya laki-laki dan perempuan mendapat harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua ataupun kerabatnya. Ini tercantum dalam firman Allah surat an-nisa' ayat 7 yang tela penulis tuliskan diatas, yang artinya:

"*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."*

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah: kembali lagi pada uarian sebelumnya, yaitu kekerabatan yang didasarkan

[39]Sayyid Sabiq,*Fiqh As-Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk, *Fiqh Sunnah*, Jilid.III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) h.426-427

pada hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam. Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan pada dua kelompok, yaitu ahli waris *sababiyah*dan ahli *warisnasabiyah*.[40]

Menurut Mustofa Hasan dalam bukunya pengantar hukum keluarga, ada pewarisan karena Al- Wala' yaitunya: kekerabatan karena sebab hukum. Penyebabnya adalah pembebasan budak yang diakukan seseorang. Dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapatkan kenikmatan berupa adanya kekerabatan (ikatan) terhadap si budak.[41]

a. Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.
b. Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan nasab (hubungan darah/keturunan). Ahli waris *nasabiyah* ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu: *furu' al-mayyit, usul al-mayyit,* dan *al-hawasyi*.
 1) *Furu' al-mayyit*

 Yaitu hubungan nasab menurut garis lurus ke bawah. Yang termasuk kedalam jenis *furu'al-mayyit* ini ialah:

 a) Anak laki-laki.
 b) Anak perempuan
 c) Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan) dan seterusnya kebawah keturunan laki-laki.

[40]Amin Husein Nasution. *Op. Cit.*,h.99
[41]Mustofa Hasan,*Pengantar Hukum Keluarga,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) h.318

2) *Ushul al-mayyit*

Ialah ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan nasab garis keturunan keatas. Mereka ini ialah:

a) Ayah
b) Ibu
c) Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya keatas.
d) Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu)

3) *Al-Hawasyi*

Ialah hubungan nasab dari arah menyamping, dan mereka terdiri dari:

a) Saudara laki-laki sekandung
b) Saudara perempuan sekandung
c) Saudara laki-laki seayah
d) Saudara perempuan seayah
e) Saudara laki-laki seibu
f) Saudara perempuan seibu
g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki.
h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki
i) Saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas
j) Saudara laki-laki seayah dari ayah (paman seayah) dan seterusnya keatas

k) Anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya kebawah

l) Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya kebawah[42].

2. **Besar Bagian Masing – Masing**

Warisan yang disepakati ada dua. Adakalanya dengan *al-furudh* (bagian yang ditentukan), adakalanya dengan *ashabah.* Adapun warisan dengan *al-farudh* adalah perolehan bagian tertentu yang ditentukan oleh kitabullah atau sunnah rasulullah, atau dengan ijma. Sedangkan warisan dengan *ashabah* adalah perolehan hak yang disisakan dari bagian-bagian warisan. Atau, perolehan hak seluruh peninggalan ketika tidak ada *ashaabul furudh* (ahli waris yang mendapatkan warisan dengan bagian-bagian tertentu).

Para fuqaha membatasi jumlah ahli waris laki-laki dan perempuan. mereka mengatakan, ahli waris laki-laki dengan penjabaran ada lima belas, yaitu anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki terus kebawah, ayah, kakek terus keatas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman dari garis ayah yang sekandung dengan ayah, paman dari garis ayah yang seayah dengan ayah, anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah, anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah, suami, orang yang memerdekakan. Laki-laki selain mereka adalah *dzawil arham*.

Ahli waris perempuan yang disepakati dengan terperinci ada sepuluh: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, nenek (ibu dari ibu), nenek (ibu dari ayah), saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara

[42]Amin Husein Nasution. *Op. Cit*.,h.99-101

perempuan seibu, istri, perempuan yang memerdekakan budak. Perempuan-perempuan selain mereka adalah *dzawail arham*.[43]

Ahli waris *'ashabah* adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya dalam Al-Qur'an dan/atau hadist Nabi. Dia menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila tidak ada bersamanya ahli waris *ashaabul furudh*dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris *ashaabul furudh* yang adabersamanya.[44]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ[45]

Artinya:"*Dan dari ibnu abbas ra dari nabi saw bersabda: berikanlah lebih dahulu bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak menerima selebihnya berikanlah kepada kerababt yang lebihdekat dari laki-laki melalui garis laki-laki"*

Ahli Waris *'ashabah* itu ada tiga tingkat:

a. '*Ashabah bi nafsih,* yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *'ashabah*, yaitu:

 1) Anak laki-laki
 2) Cucu laki-laki dari garis laki-lakiBapak
 3) Kakek
 4) Saudara laki-laki sekandung
 5) Saudara laki-laki seayah
 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

[43]Wahbah Az-Zuhaili,*Op.Cit*., h.370-372

[44]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2010) h.165

[45]Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al Bukhari, *Shahih al Bukhari,* (Damaskus : Daar Thuq an Najah, t.th), Juz'. 20, h. 454

7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
8) Paman sekandung
9) Paman seayah
10) Anak laki-laki paman sekandung
11) Anak laki-laki paman seayah
12) Orang laki-laki ata perempuan yang memerdekakan hamba sahaya[46]

Bila ahli waris haya seorang dalam kedudukan sebagai *'ashabah* ia mengambil semua harta dan bila lebih dari seorang dalam tingkat yang sama mereka berbagi sama banyak. Bila bersamanya ada ahli waris lain sebagai *ashaabul furudh*dan sisanya untuk *'ashabah.*[47]

b. *'Ashabah bi al-ghair,* yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama ahliwaris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (*furud al-muqaddarah).* Ahli waris *'ashabah bi al-ghair* diantaranya:
 1) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
 2) Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki garis laki-laki
 3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
 4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.[48]
c. *Ashabah ma'a al-ghair,* yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu (*furud al-*

[46]Ahmad Rofiq, *fiqh Mawarist,* h.73-74
[47]Amir Syarifuddin., *Op. Cit.,* h.166
[48]Ahmad Rofiq., *Op. Cit.,* h.74

muqaddarah). Ahli waris yang menerima bagian *'ashabah ma'a al-ghair* adalah:

1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih)
2) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).[49]

Tentang ketentuan kadar bagian masing-masing:

a. Ahli Waris Yang Mendapat Setengah Harta

1) Anak perempuan sendirian, berdasarkan firman Allah:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

Artinya: "*Jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta."* (An-Nisa':11)[50]

2) Anak perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat; ia tidak bersama saudara laki-laki dari anak laki-laki, ia seorang diri, dan tidak ada anak perempuan sendiri atau anak laki-laki. (berdasarkan Qs. An-nisa':11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ

Artinya: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. "*(An-Nisa':11)

Kata "aulad" mengandung arti anak-anak sendiri dan anak-anaknya anak laki-laki, Demikian menurut konsensus ulama.[51]

[49]Ahmad Rofiq., *Op. Cit.*, h.75

[50]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap),* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016) h. 355

[51]Muhammad Ali Ash Shabuniy dkk, *Hukum Waris Islam,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995) h.72

3) Saudara perempuan yang seibu sebapakatau sebapak saja, apabila saudara perempuan seibu sebapak tidak ada dan ia hanya seorang saja.

Firman Allah Swt:

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ

Artinya:*"Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya"* (An-Nisa': 176)

4) Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.

Firman Allah Swt:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ

Artinya: "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.* (An-Nisa'12)

b. Ahli Waris Yang Mendapat Seperempat Harta

1) Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan: atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan.

Firman Allah Swt:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ

Artinya: "*Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya"* (An-Nisa'12)

2) Istri, baik hanya satu orang ataupun berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) dan tidak ada pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki) maupum perempuan. Maka apabila istri itu berbilang, seperempat itu dibagi rata antara mereka.

Firman Allah Swt:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ

Artinya: "*Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak*..(An-Nisa'12)

c. Ahli Waris Yang Mendapat Seperdelapan Harta

Istri, baik satu ataupun berbilang, mendapat pusaka dari suaminya seperdelapan dari harta kalau suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan; atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan.

Firman Allah Swt:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ

Artinya:"*Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan"* (An-Nisa'12)

d. Ahli Waris Yang Mendapat Dua Pertiga

1) Dua orang anak perempuan atau lebih

dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti apabila anak perempuan berbilang, sedangkan anak laki-laki tidak ada, maka mereka mendapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh bapak mereka.

Firman Allah Swt:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ

Artinya: "*Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan"*(An-Nisa' 11)

2) Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki

Apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, mereka mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak dua pertiga dari harta. Hal itu beralasan pada qiyas, yaitu diqiyaskan dengan anak perempuan karena hukum cucu (anak dari anak laki-laki) dalam beberapa perkara, seperti hukum anak sejati.

3) Saudara perempuan yang seibu sabapak apabila berbilang (dua atau lebih)[52]

Firman Allah Swt

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ

Artinya: *"Jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal."*(An-Nisa' 176)

Yang dimaksud dengan dua orang yang disebut dalam ayat itu ialah dua orang atau lebih, karena ayat tersebut ditafsirkan oleh hadist jabir:

حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَفَخَ فِي وَجْهِي، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ؟ فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ»(رواه أبي داود)

[52]Sulaiman Rasjid., *Op. Cit.,* h. 355-358

Artinya: *Hisyam al-Dastuwa'iy menceritakan kepada kami dari Abu Zubair dari Jabir ia berkata: "saya mengadukan suatu hal, yaitu berhubung saya memiliki 7 orang saudara perempuan lalu saya berkata kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, apakah saya boleh mewariskan harta kepada saudari-saudari saya sebanyak sepertiga? Beliau menjawab: "Wahai Jabir, Sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan ayat yang menjelaskan bagian untuk saudari-saudarimu, Allah menjadikan bagian mereka sebanyak dua pertiga dari hartamu"*. (HR Abu Dawud)[53]

Dengan hadist ini jelaslah bagi kita bahwa yang dimaksud dengan dua orang dalam ayat itu ialah berbilang, dua atau lebih.

4) Saudara perempuan yang sebapak, dua orang atau lebih. Keterangannya adalah surat An-Nisa' ayat 176 yang tersebut di atas, karena yang dimaksud dengan saudara dalam ayat tersebut ialah saudara seibu sebapak saja atau saudara sebapak saja.

e. Ahli Waris Yang Mendapat Sepertiga

1) Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik seibu sebapak ataupun sebapak saja, atau seibu saja.

Firman Allah Swt:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ

Artinya:*"Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam."*(An Nisa' 11).

[53]Abu Dawud Sulaiman as Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Maktabah al 'Ashriyyah), juz' 3, h. 119

2) Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun yang perempuan.

Firman Allah Swt:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ

Artinya: *"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu"* (An-Nisa' 12)

f. Ahli Waris Yang Mendapat Seperenam

1) Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan,seibu sebapak, sebapak saja.

Firman Allah Swt:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ

Artinya: "*Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak"* (An-Nisa' 11)

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ

Artinya:"*Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam"*(An-Nisa' 11)

2) Bapak si mayit, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak laki-laki (surat An-Nisa' 11)[54]

3) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kalau ibu tidak ada, hal ini beralasan pada hadis yang diriwayatkan dari Zaid, yaitu:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَبُو الْمُنِيبِ الْعَتَكِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ» (رواه أبي

[54]Sulaiman Rasjid. *Op.Cit.*, h. 358-360

داود)

Artinya: *'Ubaidullah Abu al-Munib al-Ataki menceritakan kepada kami, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya: Nabi SAW telah menetapkan bagian nenek seperenam dari harta apabila tidak ada ibu".* (HR Abu Dawud)[55]

4) Cucu perempuandari keturunan laki-laki seorang atau lebih akan mendapat bagian seperenam apabila yang meninggal (pewaris) mempunyai satu anak perempuan. Dalam keadaan demikian, anak perempuan mendapat bagian setengah, dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris mendapat seperenam, sebagai pelengkap dua per tiga. Dalilnya adalah hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam *shahih*-nya bahwa Abu Musa Al-Asy'ari r.a ditanya tentang masalah warisan seorang yang meninggalkan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-lakinya, dan saudara perempuan. Abu Musa kemudian menjawab, "bagi anak perempuan mendapat bagian setengah, dan yang setengah sisanya menjadi bagian saudara perempuan. Merasa kurang puas dengan jawaban Abu Musa, sang penanya pergi mendatangi Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "aku akan memutuskan seperti apa yang pernah diputuskan Rasulullah SAW[56].

عن أَبُو مُوسَى وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأْتِ ابْنَ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ(رواه البخارى)

Artinya: *"Dari abu musa dari anaknya dari saudaranya berkata ia: Bagi anak perempuan setengah harta peninggalan pewaris, dan bagi cucu perempuan, keturunan dari anak laki-laki mendapat bagian*

[55]Abu Dawud Sulaiman as Sijistaniy.*Op.Cit.*, juz' 3, h. 122
[56]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009) h.148-149

seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, dan sisanya menjadi bagian saudara perempuan pewaris". (H.R. Bukhari)[57]

5) Kakek(bapak dari bapak), apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada. (keterangannya berdasarkan ijma' ulama)

6) untuk seorang saudara yang seibu,baik laki-laki maupun perempuan.

Firman Allah Swt:

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ

Artinya: *"Jika seseorang mati, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta".* (An-Nisa' 12)

7) Saudara perempuan yang sebapak saja, baik sendiri ataupun berbilang, apabila beserta saudara perempuan yang seibu sebapak. Adapun apabila saudara seibu sebapak berbilang (dua atau lebih), maka saudara sebapak tidakmendapat pusaka. (alasannya berdasarkanijma'ulama)[58]

Dapat disimpulkan bahwa pembagian atau besar bagian ahli waris tersebut sudahlah ditentukan dengan baik oleh Al-Qur'an dan hadist nabi. Diantaranya perlu di ingat surat An-Nisa' 11, 12 serta surat-surat lain dan hadist-hadist lainnya.

D. Syarat Mauruts

Harta warisan adalah salah satu bagian dari rukun kewarisan, selain pewaris dan ahli waris, jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada pewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang

[57]Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al Bukhari. *Op. Cit.*,juz' 20, h. 461
[58]Sulaiman Rasjid. *Op. Cit.*,h. 360-361

terhadap harta orang lain karena berkedudukan sebagai *zawil furudh, ashabah,* atau *zawil arham*. Jika salah satu dari hal itu tidak ada maka tidak ada warisan.[59]

Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah "*Tarikah/Tirkah*" ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.[60]

Untuk mewarisi harta orang yang meninggal dunia tersebut, maka dari harta peninggalan si*mayyit* itu, hal yang pertama kali dilakukan tentunya biaya untuk perawatan si*mayyit* sendiri sampai dia dikuburkan, kalau tidak dariharta tersebut, lalu dari mana lagi, ditambah lagi jika keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan berkekurangan. kemudian jika dia ada hutang, dibayarkan hutangnya, dan jika dia ada wasiat, ditunaikan wasiatnya. Berdasarkan firman Allah swt:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ

Artinya: *"(yaitu) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya"* (An-Nisa'12)

1. Terhadap utang-utang yang masih ditagih oleh pemberi pinjaman,[61]Hal ini sejalan dengan dengan hadist Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»: (رواه الترمذي)[62]

Artinya: "*Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari*

[59]Wahbah Az-Zuhaili. *Op. Cit.*, h.346

[60]Amin Husein Nasution. *Op. Cit.*,h.57

[61]Suhardi k. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukukm Waris Islam Lengkap Dan Praktis,* (Jakaerta: Sinar Grafika, 1995) h. 48

[62]Abu Isa Muhammad bin Isa at Tirmidzi, *Sunan at Tirmudzi,* (Mesir : Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al Baabi al Halabi, 1975), cet ke-2, juz' 3, h. 381

Nabi SAW, bersabda: "Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya sehingga utangnya itu dilunasi". (HR at Tirmidzi)

2. Wasiat, wasiat disini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, danjumlah keseluruhan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.[63] hal ini sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh muslim yang berbunyi sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: «لَا، الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»(رواهومسلم)[64]

Artinya: "*dari Ibnu Syihab, dari 'Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, berkata: Wahai Rasulullah, sebagaimana engkau lihat, umur saya tak lama lagi, sedangkan aku punya banyak harta dan saya hanya memiliki ahli waris seorang anak perempun, apakah boleh harta itu saya wasiatkan sebanyak dua pertiga?, beliau menjawab: "Jangan", lalu saya bertanya lagi, apakah boleh harta itu saya wasiatkan sebanyak setengahnya?" beliau menjawab: "Jangan, tapi sepertiga saja, karena sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan keturunan dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang mengemis kepada orang lain".*(HR at Tirmidzi)

Tentunya, jika harta peninggalan itu bersisa, inilah harta warisan, yaitunya harta yang akan diberikan kepada ahli waris yang berhak menerianya sesuai dengan ketentuan yang ada terhadap umat Islam.

Perihal bagaimana kewarisan dalam hukum Islam terjadi, itu terjadi dengan sendirinya, karena waris mewarisi dapat terjadi jika yang mempunyai

[63]Suhardi k. Lubis & Komis Simanjuntak., *Loc.Cit*

[64]Abu Al Hasan Muslim al Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi, *Shahih Muslim,* (Beirut : Daar Ihya' at Turats al 'Arabiy), juz' 3, h. 1250

harta tersebut telah meninggal dunia. terhadap harta yang ditinggalkan si*mayyit*, keluarkanlah terlebih dahulu apa yang harus dikeluarkan/ditunaikan padanya, seperti membayar hutang si*mayyit*, itu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Karena sesuai hadist nabi yang penulis tuliskan diatas "*Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya",* dan besar pembagian yang didapat oleh ahli waris terhadap suatu warisan, itu berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.

BAB III

HKI DAN PERMASALAHANNYA

A. **Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Budi Agus Riswandimenjelaskan bahwa,istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) banyak terjemahanya. Ada yang menerjemahkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Hak atas Kepemilikan Intelektual (HAKI). Untuk pengambilan istilah, selanjutnya akan dipergunakan istilah hak kekayaan intelektual. Ini sejalan dengan ketentuan yang diberlakukan dalam bidang HKI, dimana istilah yang dipergunakan adalah hak kekayaan intelektual (HKI).[65]

Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan industri.

1. Hak Cipta

 Hak cipta adalah hak yang mengaturkarya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkandalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam bentuk wujud tetap, atau dengan kalimat lain hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidakmengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan per UU yang berlaku.[66] dapat disimpulkan bahwa hak cipta itu merupakan suatu hak yang mengatur karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dan

[65]Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)*, (Yokyakarta; FH UII Press, t.th) h.2

[66]LihatUU Hak Cipta, UU No 19 Tahun 2002, Bab II (Pasal 1 Ayat 1)

seseorang yang mempunyai karya cipta tersebut, mempunyai hak eksklusif terhadap karya cipta nya sendiri, baik apabila diperbanyak. Asalkan tidak melanggar hukum yang berlaku sebagaimana mestinya.

2. Hak Milik Perindustrian

 Hak ini terdiri dari hak paten, hak merek, hak desain industri, dan hak rahasia dagang:

 a. Paten

 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada invenor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.[67]

 b. Merek

 Berdasarkan UU No.15 Tahun 2001, merek adalah suatu tanda yang berupa:gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tesebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.[68]kata kunci yang dapat diambil ialah sebagai pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. misalnya: nama toko obat, atau nama rumah makan

 c. Desain Industri

 Adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat

[67]LihatUU Paten, UU No. 14 Tahun 2001, Bab I (Pasal 1 Ayat 1)
[68]LihatUU Merek,UU No.15 Tahun 2001, Bab I (Pasal 1 Ayat 1)

diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditi industri, atau kerajinan tangan.[69] Ini dimaksudkan untuk seni.

d. Hak Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/bisnis, mempunyai nilaiekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannyaoleh pemilik rahasiadagang.[70]

B. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI dimulai sejak dikemukakannya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual mereka yang berguna bagi masyarakat dalam politik Aristotle pada abad ke-4 SM. Dalam berbagai diskusinya Aristotle kerap kali mengkritik secara tajam pendapat Hippodamus dari Miletus, yang mengajukan prosposal sistem penghargaan (*reward system)* bagi mereka yang berjasa membuat penemuan yang berguna bagi masyarakat.[71]

Hak Kekayaan Intelektual bermuladari hak cipta,yang merupakan terjemahan dari *copyright* dalam bahasa inggris.Secara harfiyah artinya "hak salin". *Copyright* diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Sebelumnya, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenagadan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Kemungkinan besar para penerbitlah, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat di salin. Pada tahun 1710

[69]LihatUU Desain Industri, UU No 31 Tahun 2000, Bab I (Pasal 1 Ayat 1)

[70]LihatUU Rahasia Dagang, UU No 30 Tahun 2000 , Bab I (Pasal 1 Ayat 1)

[71]Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law),* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) h.1

copyright mulai diundangkan melalui pemberlakuan *Statute of Anne* di inggris, dan hak eksklusif diberikan ke pengarang, bukan penerbit.Serta,penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Dan masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright* selama 28 tahun. Setelah itu karyanya menjadi milik umum.

Konvensi Bern tentang perlindungan karya seni dan sastra pada tahun 1886, adalah yang pertama kali mengaturmasalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. *Copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta. Pengarang atau pembuat tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright.* Setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam suatu media, sipengarag otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya turunannya.[72]

Dalam ranah hukum Islam klasik tidak ditemukan adanya pembahasan tentang hak cipta, terutama pada awal pembentukan hukum Islam. Sejarah dan perkembangan hak cipta terjadi diluar dunia Islam, yaitu pada awal abad 19. Hal ini menjadikan sebagian cendikiawan muslim menyatakan bahwa konsep hak cipta berasal dari sistem kapitalis yang selalu mementingkan keuntungan materi. Negara-negara Islam telah mengeluarkan perlindungan hak cipta: Turki Usmani 1910 (Qanun Haq Ta'lif/Undang-undang hak cipta karya tulis), Maroko tahun

[72]Haris Munandar& Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Esensi, 2008) h.21

1916 (Qanun Al-Maghribi/UU Maroko), Mesir tahun 1954, Libya tahun 1968, Iraq tahun 1971 dan Sudan tahun 1974.[73]

C. Sifat dan Dasar Hukum Hak Cipta

Supaya tulisan ini terarah adanya, maka penulis disini membahas satu bahasan saja dari begitu banyak macam dari Hak Kekayaan Intelektual, yaitunya; Hak Cipta

1. Sifat Hak Cipta

Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal UU Hak Cipta, dalam UU No 19 pasal 1 tahun 2002 disebutkan pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku[74].Dalam hal ini, semisal dengan pencipta dan/pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain untuk memakai ciptaan tersebut tanpa izin sipencipta untuk kepentingan komersil. Ini berarti pihak lain baru dapat melakukan pengumuman dan/atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta apabila telah memperoleh izin dari penciptanya.[75]

Menurut penulis sebagaimana sifat hak cipta yang telah diatur dalam UU, sudah sepadan dengan apa yang telah disumbangkan pencipta terhadap hasil

[73]Abd. Rochim Al-Audah, "Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukukm Islam Dan Perundang-Undangan", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 568

[74]*Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual*) (Bandung: Citra Umbara), h.314

[75]Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.116-117

karyanya. Dalam membuat sebuah ciptaan sampai menjadi hasil karya cipta, biasanya waktu yang di butuhkan tidak bisa cepat karena dalam melakukan pemikiran serta pertimbangan itu tidak lah mudah, di tambah lagi pengorbanan akan waktu untuk keluarga terhadap si pemcipta karya tersebut, tentunya si pencipta punya hak terhadap ciptaannya serta itu harus diindungi dalam UU.

Dapat dipertegas bahwa hak cipta pada hakekatnya merupakan hak eksklusif yang sifatnya monopoli, hak itu didapat secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan. Keberadaan hak cipta pada awalnya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Carolyn Hotchkiss yang dimuat dalam buku Budi Agus Riswandi yang berjudul Hak Cipta Di Internet menyatakan bahwa:

"Copyright law has used three different apporaches in its developmen. For civil law countries, copyright has protected both the economic and moral right of authors. Under civil law systems, owner of copyrights still may have to recognize the rights of the original authors... common law systems tend to view copyrights as a protection solely of economic interest. Socialist legal systems have historically been less concerned with payment to authors than with the management of culture for the purpose of the rovolution".[76]

"Pada pernyataan ini dikatakan bahwa, hukum hak cipta telah menggunakan tiga pendekatan yang berbeda dalam pengembangannya. Untuk sistem hukum*civil law,*hak cipta telah melindungihak ekonomi dan moral penulis. Dibawah sistem hukum perdata,pemilik hak cipta mungkin masih harus mengakui hak-hak penulis asli... sistem hukum *common law* mengarah pada perlindungan kepentingan ekonomi si penerbit,dan sistem hukum sosialis secara historis kurang peduli dengan pembayaran kepada penulis, dalam artian tidak memperhatikan

[76]Budi Agus Riswandi. *Op. Cit.,* h.211

pada hak ekonomi si pengarang, namun semua itu di orientasikan pada kepentingan nasional".

Hak cipta memberikan hak kepada pencipta untuk menggunakan sendiri ciptaan tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan kreasinya. Perlindungan hak cipta secara universal untuk memberikan perlindungan atas karya seni, karya sastra dan ilmu pengetahuan contohnya buku, musik, drama, film, karya penyiaran, program komputer.[77]

Hak cipta merupakan hak kebendaan dalam artian dianggap sebagai benda bergerak sehingga baik seluruhnya maupun sebagian dapat beralih atau dialihkan dengan:

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan

Untuk Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu di peroleh secara melawan hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah:

1. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jendral; atau

[77]Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI),* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), h.131-132

2. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.[78]

Hak cipta sebagai hak eksklusif mempunyai masa waktu berlaku. Apabila di cermati pada ketentuan UU No.19 Tahun2002, masa berlakunya Hak Cipta dapat dibedakan menjadi 4 macam, yakni:

1. Untuk jenis ciptaan berupa; buku, pamflet, semua karya tulis, drama, atau drama musikal, tari koreografi, segala bentuk seni lagu atau musik, arsitektur, ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsiran, saduran, dan bunga rampai, masa berlaku hak ciptanya selama hidup penciptanya dan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2. Untuk jenis ciptaan berupa; program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihwujudan, masa berlakunya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
3. Jenis ciptaan berupa folklor, hasil kebudayaan rakyat, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babat, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya, masa berlakunya tanpa batas waktu.
4. Untuk jenis ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau penerbitnya, masa berlakunya lima puluh tahun sejak pertama kali ciptaan itu diketahui umum.[79]

2. Dasar Hukum Hak Cipta

[78]Zaeni Asyhadie,*Hukum Bisnis*, *Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) h. 236

[79]Budi Agus Riswandi. *Op. Cit.*,h.44

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh UU. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.[80] Jadi disini ialah perlindungan terhadap warisan budaya dan adat dari nenek moyang kita yang dapat menjadi aset negara.

Indonesia juga telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights* (persetujuan tentang aspek-aspek HAKI yang terkait perdagangan). Selain itu Indonesia juga meratifikasi *Bern Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi bern tentang perlindungan karya seni dan sastra) melalui keputusan presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (perjanjian hak cipta WIPO), yang selanjutnya disebut WTC, melalui keputusan presiden Nomor 19 Tahun 1997.[81]

[80]Lihat Kitab Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dilengkapi dengan penjelasannya, (T.t., Tim Permata Press, t.th.,) h.2

[81]Adrian Sutedi. *Op. Cit.*,h.114

Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuatan dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author)* adalah perlindungan terhadap penjiblakan *(plagiat)* oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli). Misalnya yang kita kenal dalam dunia *Open Source,* keaslian karya tetap dimiliki oleh pembuat, namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan *Open Source*.[82]

D. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Undang-Undang

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda.[83]

Setelah Indonesia menjadi negara merdeka. Memiliki UU yang mengatur tentang HKI di awali sejak diberlakukannya UU No 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 Lembaran Negara nomor 290 tahun 1961, serta penjelasannya tambahan Lembaran Negara nomor 2341. UU ini menggantikan peraturan tentang merek

[82]*Ibid.,* h.116
[83]Adrian Sutedi. *Op. Cit.*,h.1

sebelumya yaitu *Reglemen Industrieele Eigendom* tahun 1912. *Staatsblaad* nomor 545 dan beraku sejak tahun 1913.[84]

Ketentuan hukum HKI di indonesia serta peraturan pemerintah terkait HKI diantaranya:

HKI	1. Keppres No 4 Tahun 2006 tentang pembentukan tim nasional penanggulangan pelanggaran hak kekayaan intelektual 2. PP No 2 tahun 2005 tentang konsultan HKI
Hak Cipta	UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta
Paten	1. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentangPaten 2. Perlindungan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 3. PP Nomor 27 Tahun 2004 tentang tata cara pelaksanaan oleh pemerintah
Merek	1. UU Nomor15 Tahun 2001 tentang merek 2. PP Nomor 23 Tahun 1993 tentang tata cara permintaan pendaftaran merek
Desain industri	1. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 2. PP Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan UU No 31 Tahun 2000
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Rahasia Dagang	UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Perlindungan Varietas Tanaman	1. UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 2. PP Nomor 13 Tahun 2004 tentangpenamaan pendaftaran Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Baru[85]

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

[84]Djamal, *Penetapan Sementara Pengadilan (pada Hak Kekayaan Intelektual)*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2008) h.79-82

[85]Haris Munandar& Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Esensi, 2008) h.5

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupunhak cipta atau hak terkait telah dialihkan. [86]

Hak ekonomi yaitu hak yang berkaitan dengan masalah yang bersangkut-paut dengan keuangan dan penjualan hasil ciptaannya. Pencipta dapat melisensikannya kepada pihak lain dengan menerima *royalti*. Dua macam hak cipta yang dapat diserahkan kepada pihak lain yang disebut dengan *lisensi* dan *assignment*. Lisensi adalah suatu pemberian hak kepada orang lain oleh si pemegang hak untuk dapat melaksanakan haknya tadi. Sedangkan assignment adalah penyerahan untuk keseluruhannya, sehingga dapat mencetak, menjual, memfilmkan dan sebagainya. Peyerahan ini bisa kepada pemerintah atau kepada seseorang. Tetapi moral *right*nya tetap dimiliki pencipta.[87]

Untuk lebih jelasnya lisensi itu adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan hak atas kekayaan intelektual, yang bukan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi, dalam jangka waktu dan syarat tertentu, yang pada umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti. Dalam hal ini penerima lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam menjalankan kegiatan usahanya ia memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual milik pemberi lisensi, yang untuk hal ini penerima lisensi membayar royalti kepada pemberi lisensi.[88]

[86]Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.3-4

[87]Richard Burton Simatupang,*Aspek Hukum Dalam Bisnis,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) h.89

[88]Gunawan Widjaja, *Lisensi Atau Warlaba (suatu panduan praktis),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h.22-23

Mengenai ketentuan royalti, dalam UU Hak Cipta tidak ada disebutkan. Hanyadijelaskan bahwa dalam perjanjian lisensi, maka si penerima lisensi harus membayar royalti. Apabila pencipta meninggal dunia maka hak cipta menjadi milik ahli warisnya/penerima wasiat sehingga tidak dapat disita. Apabila ada perubahan suatu ciptaan maka harus denganpersetujuan ahli warisnya[89]

Dalam pasal 45 UUHC, terhadap pelaksanaan perbuatan yang mana pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan, dalam hal ini juga diatur tentang kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi. pada ayat (4) diatur tentang jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.[90]

Pembayaran terhadap pengalihan hak cipta itu dilakukan dengan dua cara, ada dengan*royalti* dan ada dengan *flat pay*. Terhadap besaran royalti, itu berfariasi adanya. Namun,standar royalti penerbit di Indonesia adalah 10 % dari harga jual eceran (*bruto*) per bukunya.Ada juga 5 % dan 7%.Ada pula beberapa penerbit yang mematok royalti 15 %, namun dihitung dari harga bersih (*netto*) per bukunya. Harga bersihadalah harga jual buku yang dikurangi biaya marketingmaksimal distributor sebesar 55%.Royalti itu sendiri diberikan secara berkala, umumnya setiap enam bulan sekali. Dalam sistem jual putus (*flat pay*), keuntungan yang didapat tergantung dari kresibilitas penulis.

Contoh:

[89]Adrian Sutedi. *Op*. *Cit*.,h.118

[90]Lihat Undang-Undang Hak Cipta, UU No 19 Tahun 2002, BAB V, Pasal 45 Ayat 1-4

Seseorang menulis buku standar dengan harga jual Rp 30 ribu dan dicetak pertama 5.000 eksemplar. Jika dengan royalti Indonesia sebesar 10 %, berarti royalti global yang akan kita terima bila buku terjual semua adalah Rp 30 ribu x 10 % (besaran royalti) = Rp 3.000 per eksemplar, lalu dikalikan 5000 eksemplar (jumlah cetak) sehingga hasilnya adalah: Rp 15 juta (lima belas juta rupiah). Jumlah ini masih dikurangi pajak sebesar 15%, sehingga royalti bersih yang diterima penulis adalah Rp 12.750.000(Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk sistem royalti,apabila semakin laris buku kita, apalagi sampai dicetak ulang berkali-kali karenalarisnya, akan semakin besar jumlah royalti yang kita terima.[91]

Terkait permasalahan royalti ini, penulis telah melakukan wawancara atau menanyakan sedikit keterangan kepada seorang penulis buku, yang mana dari bukunya tersebut beliau telah menerima royalti. Yaitu Bapak Nunu Burhanudin, Dosen FTIK IAIN Bukittinggi.Dari keterangan beliau:royalti itu sesuai perjanjian penerbitan, ada yang 10% ada yang 15%. Misalnya 15% dari total penjualan: satu kali terbit itu 1.000 sampai 2.000 eksemplar. Contoh: 2.000 eksemplar. honor itu dari yang terjual, bukan dari penerbitan. Misal: cetakan 1 ialah 2.000 eksemplar, kalau dari penerbitan berapa 15% nya? Misalnya kalau dari penerbitan. Kalau dihitung 100=15, 1.000=150, 2.000=300 eksemplar. Jadi 300 eksemplar itu ialah 15% dari 2.000 eksemplar. Itu kalau dari hitungan penerbitan. Tapi ini hitungannya dari penjualan: jadi, yang dicetak 2.000 eksemplar yang yang terjual

[91]https://www.kompasiana.com/abu_fathan/550bb1af813311c42ab1e1be/mengintip-hitunghitung-royalti-penulis-buku di akses tanggal 29 Desember 2018 jam 14.30

berapa? NantiIni yang akan diberikan kepada penulis sesuai dengan perjanjian. Inilah keuntungan untuk si penulis. Ada yang 15% ada yang 25% ini beragam adanya. Namun rata-rata untuk pemula ialah 15%.

Terhadap bagaimana pembayaran royalti ini, di beri contoh jika 2.000 eksemplar yang dicetak royalti yang di dapat 300 eksemplar misalkan. Nantinya terhadap pembayaran ini penulis diberikan dua pilihan, apakah akan dibayarkan dengan buku, atau dengan uang. Jika dengan buku, buku tersebut akan dikasih ke penulis. walaupun bentuk pembayarannya berupa buku, sebetulnya ini adalah uang honor, karena dengan300 eksemplar itu, penulis sendirilah yang mengelola uangnya, terserah penulis berapa ia mau menjual bukunya tersebut kepada pembacanya. Namun jika dengan uang apabila ia tidak mengambil buku, uang bisa langsung ia terima.

Hitungan royalti ini dari angka penjualan, perenam bulan berapa yang terjual, nantinya dipotong 15% untuk penulis dari sekian penjualan. Untuk yang tidak terjual itu, nanti dilaporkan kepada penulis, berapa buku yang tidak terjual (masuk gudang). Pelaporan kepada penulis itu tiap 6 bulan, tiap enam bulan pelaporang harus diperbaruhi. Namun hal yang tidak bisa penulis mengetahuinya,ialah apakah buku itu memang harus sampai habis stoknya itu dari 2.000 ? atau apakah ada tanggal kadaluarsa per-2 th habis tidak habisnya. Jadi intinya honor itu dari penjualan, maka kalau yang best seller itu bagus.

Terhadap bagaimana perjanjian yang dilakukan penerbit terhadappenulis itu beragam adanya. Namun dari informasi yang penulis dapatkan dari bapak

Nunu, beliau memakai penerbit dari Prenada Jakarta, terhadap perjanjian tersebut, isi dari kontraknya kurang lebih:

1. Diajukan dulu buku dan naskah tersebut;
2. lalu, terhadap naskah tersebut dinilai oleh penerbit apakah layak diterbitkan atau tidak;
3. apabila naskah seseorang diterima (layak diterbitkan), maka ia akan mendapatkan surat dari penerbit bahwa naskah ia dapat diterbitkan;
4. Setelah diterima, maka penerbit meminta penulis untuk memfinalkan naskah. Apakah sudah final/belum, finalnya inisampai ke editing huruf. Jika sudah final, baru penulis mengirimkan data finalnya ke penerbit;
5. Kalau sudah final datanya baru muncul perjanjian, perjanjian untuk diterbitkan dengan segala ketentuan yang ada diantaranya: tidak boeh diterbitkan ditempat lain, semua isi tulisan tanggung jawab penulis;
6. Honor dibayarkan dari total penjualan;[92]

Namun terhadap jual putus (*flat pay)* penulis memberikan keterangan: biasanya hanya untuk terjemahan. Untuk penerjemah berapa huruf yang ada didalamnya, untuk terjemahan, pembayarannya dihargai satu huruf. Misalkan satu huruf dihargai 10 rupiah. Oleh karena itu, berapa huruf yang terdapat dalam naskah tersebut. Ini namanya jual naskah.

E. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Islam

1. Kekayaan Intelektual dalam Islam

[92]Bapak Nunu Burhanudin, Dosen FTIK IAIN Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi,04 Februari 2019

Tentang hak kekayaan/kepemilikan intelektual memang tidak dikenal dalam wacana Islam sehingga sulit untuk menemukan padanannya secara literal, sehingga persoalan terminologi sering kali memunculkan persepsi yang berbeda terhadap sebuah konsep tertentu. Kontek *Intelectual Property Right* lahir dari kultur barat.*Intelectual Property* berkembang saat proses kreatif menulis dan berkarya berhadapan dengan industrialisasi pengetahuan. Pada awalnya penulis atau pengarang tidak mememiliki hak komersial atas karangannya sampai pada era percetakan yang bernilai ekonomis.[93]

Sejarah merekam bahwa, telah terjadi perubahan konsepsi terhadap kekayaan. Sekarang sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori yakni: pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *in tangibel things*; kedua, kekayaan dalam pengertian ril, seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang[94].

Lalu *'urf* berubah, sesuatu yang awalnya hanya sekedar kekayaan dalam bentuk *maknawi,* kemudian sudah berubah menjadi kekayaan dalam

[93]Mufliha Wijayati, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam kajian atas Qs. An-Nisa [5]:29", *El-Qist* Vol. 04 No. 02, Okober 2014, 827

[94]Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin. *Op*. *Cit*.,h. 30-31

bentuk *maali* (مالي) atau harta. Inilah kemudian yang mendasari para ulama di masa kontemporer untuk memasukkan *copyright* sebagai hak kekayaan harta.[95]

Hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang. Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syariat terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka, namun dengan syarat jangan sampai karya tulis itu ada yang melanggar syariat Islam yang lurus. Itulah yang menjadi keputusan akhir dari lembaga pengkajian fikih Islam yang lahir dari organisasi konferensi Islam di Kuwait tahun 1409 H, bertepatan dengan tahun 1988 M.[96]

Syariat Islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Prinsip penting yang harus dipahami tentang harta ialah; dalam Islam semua harta benda maupun alat produksi adalah milik Allah sebagaimana firman Allah; Surah Al-Baqarah (2) ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya *"kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah*

[95]Ahmad Sarwat, *Hak Cipta (Dalam Kajian Fiqik Kontemporer),* (Jaksel: Rumah Fiqih Publishing, 2018) h.13

[96]Nur Sania, "Hak Cipta Di Era Modern (Perspektif Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer,)" , *At-Tijaroh*, Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015, 73-74

mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".[97]

Dengan demikian, bahwa semua harta yang ada ditangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena dia yang menciptakan. Akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya (hak pakai), sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al-Hadid (57) ayat 7:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya:"*berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar".*

Menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Dalam Islam kepemilikan pribadi, baik atas barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan dengan ajaran Islam.[98]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (9) *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun yang tidak

[97]Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economich (ekonomi syariah bukan opsi, tapi solusi),* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) h. 358

[98]*Ibid*., h. 362

bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.[99] Menurut hemat penulis sangatlah tepat KHES menyusun bagaimana dan apa itu yang disebut dengan*amwal* (harta). Karena harta itu sesuatu yang kita miliki, serta bernilai ekonomis, dapat menguntungkan pemiliknya. Dapat dicontohkan misalnya jika sebuah harta itu didefinisikan seperti seperti burung elang yang terbang diangkasa ataupun ikan yang berada di lautan. Bagaimana kita akan menyatakan itu semua milik kita, itu semua harta kita. Disisi lain pun dapat dilihat bahwa jika seseorang mengakui sesuatu itu milik dia, seperti sebuah laptop, kita dapat membuktikannya dengan adanya bukti pembayaran pembelian kepada seseorang yang mengakui tersebut, ataupun kita dapat memberikan bukti akta otentik untuk mengembalikan kembali harta kita tersebut. Itulah dengan adanya harta itu yang dapat dimiliki ataupun dikuasai, kita dapat mendaftarkan harta tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti ciptaan sebuah karya, kita dapat melindungi atau mendaftarkan ciptaan kita tersebut kepada direktoral jendral HKI.

Dalam hal ini pun MUI mengeluarkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mana dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai *huquq maliyah*(hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang dapat

[99]Pusat Pengkajian Hukum Islam,*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta:Kencana, 2009)h.4

dijadikan objek akad, baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.[100]

Dari beberapa uraian diatas, harta itu telah mencakup beberapa aspek dari kekayaan intelektual munurut penulis. Walaupun sebenarnya harta itu hakikatnya kepunyaan Allah swt. Yang mana dengan adanya hak eksklusif, pihak pencipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaan tersebut. Dapatnya beralih hak cipta tersebut kepada orang lain. Dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta yang dinamakan lisensi. Isi perjanjian lisensi hak cipta adalah kewajiban bagi pihak penerima lisensi untuk membayar royalty,[101]yaitu pembayaran dari adanya pemakaian hak cipta. Dari pembayaran royalti ini, inilah harta dari hak cipta tersebut. Serta adanya Fatwa MUI yang menetapkan HKI sebagai sebagai *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana maal (kekayaan).

2. Perlindungan Hak Cipta dalam Islam

Islam telah mengakui hakcipta sebagaisalah satu hak kepemilikan harta dan dilindungi seperti harta benda pada umumnya. Seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya, karena harta adalah hak bagi pemiliknya.[102] Tidak dapat dipungkiri, bahwa Sebagian besar

[100]Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, hal.475

[101]Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h.47-51

[102]Wahbah az-Zuhaili,*At-Tafsir Al-Wasith*, terj. Muhtadi, dkk, *Tafsir Al-Wasith*, jilid.I(Jakarta: Gema Insani, 2012) h.279

perseteruan dan persengketaan yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh adanya harta, seperti tindak kriminal pencurian. Sedangkan Islam menginginkan ketentraman danterjaganya hak-hakdiantara manusia.

Adapun dalil yang dapat dijadikan alasan bahwa Islam melindungi hak cipta adalah sebagai berikut:

1) QS. An-Nisa' 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Larangan ini merupakan tindakan penyucian terhadap sisa-sisa kehidupan jahiliah pada masyarakat Islam. Yaitunya Allah memanggil orang-orang beriman!, Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil.Memakan harta secara batil meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan/tidak dibenarkan Allah, yakni dilarang olehnya.[103]Dalam potongan ayat:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

Artinya*: "kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka"*

[103]Syahid Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, dkk, *Tafsir fizhilalil-Qur'an di bawah naungan al-qur'an,* jilid II(Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h.342

Lafazh (تِجَارَةً) dapat dibaca dengan rafa' (*dhammah)* atau nashab (*fathah)* yaitu menjadi istisna *munqathi'* (pengecualian terpisah). Seakan-akan Allah berfirman: "janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhoi antarapenjual dengan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda.[104]

Tentunya mengambil hak intelektual milik orang lain secara ilegal termasuk dalam bab mengambil harta orang lain secara batil. Itu jelas di larang dalam Al-Qur'an. Karena sudah sangat jelas bahwa hak kekayaan intelektual tersebut merupakan hak kebendaan yang dimiliki oleh seseorang, yaitunya hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Karena salah satu unsur dari harta tersebut ialah dikuasai penuh oleh pemiliknya.

2) Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ، مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Sahabat Ibnu 'Abbas meriwayatkan dari rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "*sesungguhnya hal yang paling layak untuk kau pungut*

[104]Abduah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir,* terj. M.Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir,* jilid II (Tt. Pustaka Imam Syafi'i, 2008) h.357-358

upah karenanya ialah kitabullah." **(**HR Al-Bukhari**)**[105]

Berdasarkan keumuman hadist ini. Seseorang diperbolehkan menerima upah dari mengajarkan Al-Qur'an,yang mana Al-Qur'an sendiri merupakan kitab suci umat Islam di seluruh dunia.Maka lebih layak lagi bila seseorang memungut upah karena mengajarkan berbagai kandungan ilmu yang tersurat dan tersirat padanya. Al-Qur'an yang suci saja diizinkan untuk menerima upah darinya, apalagi ilmu ini. Telah kita ketahui bahwa untuk mempelajari dan mengetahui sesuatu ilmu itu tidaklah mudah, butuh adanya pengorbanan yang besar dalam mendapatkan ilmu tersebut. Sepertikorban uang, korban waktu, korban pemikiran. Ini tidakah semata-mata mengekang kesempatan belajar untuk orang lain. Bilasaja Al-Qur'an diizinkan untuk memungut upahnya, apalagi ilmu yang biasa ini.

3) Hadist Riwayat Abu Daud

عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم:المسلمون على شُرُوطهم(أبي داودرواه)[106]

Artinya: *Abu Hurairah ra berkata: rasulullah saw bersabda: "Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka".*

Di saat seseorang membeli suatu program karya ilmiah atau yang serupa, berarti ia telah menyetujui syarat dan ketentuan yang dibuat oleh atau pemilik program atau karya tersebut. Dan berdasarkan keumuman hadist ini, maka ia berkewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut.

4) Fatwa Ulama

[105]Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al Bukhari, *Shahih al Bukhari,* (Damaskus : Daar Thuq an Najah, t.th), Juz'. 7, h. 131

[106]Abu Dawud Sulaiman as Sijistani, *Sunan Abu Dawud,* (Beirut: Maktabah al'Ashriyyah), Juz'5, h.446

Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga punya fatwa terkait dengan hak cipta. Berikut petikan fatwa nya sebagaimana beliau tuliskan dalam kitab *Al-Fiqhu lslami wa Adillatuhu.*

أَمَّا حَقُّ الْمُؤَلِّفِالَّذِيْ يَدْخُلُ تَحْتَ عُنْوَانِ قَانُوْنِيٍّ جَدِيْدٍ وَهُوَ الْحَقُّ الْأَدَبِيِّ فَهُوَ حَقٌّ مَصُوْنٌ فِيْ تَقْدِيْرِيٍّ شَرْعاً عِلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الْإِسْتِصْلاحِ أَوِ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ (وَهِيَالْأَوْصَافُ الَّتِيْ تُلَائِمُ تَصَرُّفَاتِ الشَرْعِ وَمَقَاصِدَهُ، وَلَكِنْ لَمْ يُشْهَدْ لَهَا دَلِيْلٌ مُعَيِّنٌ مِنَ الشَّرْعِ بِالْإِعْتِبَارِ أَوِ الْإِلْغَاءِ، وَيُحْصَلُ مِنْ رِبْطِ الْحُكْمِ بِهَا جَلْبُ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعُ مَفْسَدَةٍ عَنِ النَّاسِ) فَكُلُّ عَمَلٍ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ غَالِبَةٌ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ مَفْسَدَةٍ يَكُوْنُ مَطْلُوْباً شَرْعاً.[107]

Artinya: *"Hak Kepengarangan termasuk dalam aturan perundang-undangan modern, (yakni) hak karya cipta yaitu suatu hak yang dilindungi oleh Syara' atas dasar kaidah kemashlahatan atau mashlahah mursalah (sifat-sifat yang menghubungkan perkara-perkara Syara' dan tujuan-tujuannya, akan tetapi tidak ditemukan dalil Syara' yang menjelaskannya secara nyata, hanya dengan pertimbangan atau pembatalan.Hasil dari penghubungan hukum dengan tujuannya ini adalah meraih kemashlahatan atau menolak kemafsadatan dari manusia.Oleh sebab itu, setiap pekerjaan yang di dalamnya terdapat banyak kemashlahatan atau menolak mudharat atau mafsadat, hal itulah yang menjadi tuntutan Syara".*

وَالْمُؤَلِّفُ قَدْ بَذَّلَ جَهْدًا كَبِيْراً فِيْ إِعْدَادِ مُؤَلَّفِهِ، فَيَكُوْنُ أَحَقَّ النَاسِ بِهِ، سَوَاءٌ فِيْمَا يَمْثُلُ الْجَانِبُ الْمَادِيُّ: وَهُوَالْفَائِدَةُ الْمَادِيَّةُ الَّتِيْ يَسْتَفِيْدُهَا مِنْ عَمَلِهِ، أَوِ الْجَانِبُ الْمَعْنَوِيُّ: وَهُوَ نِسْبَةُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ. وَيُظَلُّ هَذَا الْحَقُّخَالِصاً دَائِماً لَهُ، ثُمَّ لَوَرَثَتُهُ لِقَوْلِ النَّبِي صلّى الله عليه وسلم فِيْمَا رَوَاهُ الْبُخَارِي وَغَيْرُهُ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً أَوْ حَقّاً فَلَوَرَثَتَهُ».[108]

Artinya: *"Seorang pengarang telah mencurahkan upaya yang besar dalam menyiapkan karangannya, sehingga karya tersebut sangat layak*

[107]Wahbah Az-Zuhaili, *A*l *Fiqih Islamy wa Adillatuhu,* (Damaskus:Daar al-Fikr), Juz'4, h.2862

[108]*Ibid.,*

bagi orang banyak, baik dari segi materi yaitu kegunaan secara materi yang dihasilkan dari pekerjaannya, atau dari segi makna yaitu mengaitkan pekerjaan tersebut kepadanya dan hak ini dilindungi secara murni dan kekal untuknya. Kemudian mewariskannya berdasarkan sabda Nabi SAW riwayat al-Bukhari dan lainnya: "Barangsiapa yang meninggalkan harta atau hak, maka hal tersebut merupakan warisan"

وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيْرُهُ اِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلِّفِ، أَيْ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مُوْجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعاً، وَسِرْقَةٌ مُوْجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلِّفِ فِي مُصَادِرَةِ النَّسْخِ الْمَطْبُوْعَةِ عُدْوَاناً وَظُلُماً، وَتَعْوِيْضُهُ عَنِ الضَّرَرِ الْأَدَبِيِّ الَّذِيْ أَصَابَهُ[109]

Artinya: *"Berdasarkan hal tersebut, mencetak ulang atau menyalin (copy) buku dipandang sebagai pelanggaran atas hak kepengarangan, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan perbuatan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak kepengarangan pada sumber-sumber naskah yang dicetak karena itu merupakan perbuatan pelanggaran dan kezhaliman serta menimbulkan kerugian moril bagi yang menimpanya".*

وَذَلِكَ سَوَاءٌ كُتِبَ عَلَى النَّسْخِ الْمَطْبُوْعَةِ عِبَارَةَ: (حَقُّ التَّأْلِيْفِ مَحْفُوْظٌ لِلْمُؤَلِّفِ) أَمْ لَا، لِأَنَّ الْعُرْفَ وَالْقَانُونَ السَائِدَ اعْتَبَرَ هَذَا الْحَقَّ مِنْ جُمْلَةِالْحُقُوْقِ الشَخْصِيَّةِ، وَالْمَنَافِعُ تُعَدُّ مِنَ الْأَمْوَالِ الْمُتَقَوِّمَةِ فِي رَأْيِجُمْهُوْرِ الْفُقَهَاءِ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ، لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ أَوِ الْأَعْيَانَ تُقَصَّدُ لِمَنَافِعِهَا لَا لِذَوَاتِهَا، وَالْغَرْضُ الْأَظْهَرُ مِنْ جَمِيْعِ الْأَمْوَالِ هُوَ مَنْفَعَتُهَا كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عِزُّ الدِّيْنِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ.[110]

Artinya: *"Hal tersebut berlaku baik pada naskah yang dicetak itu tertulis "Hak cipta dilindungi untuk pengarang" maupun tidak tertulis, karena adat (kebiasaan) dan perundang-undangan yang berwenang memandang hak ini termasuk bagian hak-hak perseorangan. Manfaat sesuatu dihitung dari harta yang bernilai menurut pendapat Jumhur Fuqaha' selain Hanafiyyah, karena sesungguhnya segala sesuatu atau benda itu tujuannya adalah*

[109] *Ibid.,*
[110] *Ibid.,*

> *untuk mengambil manfaatnya bukan untuk zatnya, dan tujuan yang sangat jelas dari semua harta itu ialah manfaatnya sebagaimana berkata Syaikhul Islam 'Izzuddin bin Abdussalam*"

5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga punya fatwa terkait dengan masalah hak cipta. Dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumaidil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005 M setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan serta menetapkan Fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mana dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai *huquq maliyah*(hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan objek akad, baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Adanya pelanggaran terhadap HKI, merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Yaitunya menggunakan HKI seseorang tanpa izin pemiliknya, atau tanpa dilandasi dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak.[111]Di hukum positif pun telah diatur tentang hukuman yang didapatkan apabila terjadinya tindak pidana atau pelanggaran didalam HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Dapat dilihat dalam UU Hak Cipta, dalam UU No 19 Tahun 2002 pada BAB XIII pasal 72-73. Ketentuan pidana dalam hak cipta dapat dilihat pada BAB XV pasal 130-135[112]

[111]Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, hal. 468-476

[112]Selengkapnya lihat *Kitab Undang-Undang HaKI*

Karya cipta yang dilindungi dalam Islam ialah karya cipta yang tidak akan merugikan manusia tentunya, dan tidak juga karya cipta yang mengandung unsur haram, serta tidak penyimpangan ajaran dari manhaj yang lurus.[113] Kembali lagi kepada syariat Islam, yaitu menghindari kerusakan/kemafsadatan. Karena mengenai kesempurnaan syariat Islam itu, seorang maha guru Nasrani (koptik), Prof.Dr. Sulaiman Marcos, maha guru dalam hukum perdata di Universitas kairo mengakui bahwa: "dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, dan kedua-duanya adalah sumber terpenting syariat islamiyah, terdapat banyak dasar-dasar hukum didalamnya, sehingga syariat Islam itu telah menjadi suatu pengaturan hukum yang sempurna menandingi sebaik-baik perundang-undangan, bahkan diantaranya ada yang melebihi perundang-undangan yang paling mutakhir.[114]

Mencipta bukanlah hal yang mudah dilakukan, hasil ciptaan bagaimanapun bentuknya sangat perlu dihargai. Sementara itu agar suatu ciptaan tidak dapat ditiru atau dijiplak oleh pihak lain, Seharusnya didaftatarkan ciptaan tersebut. Setelah hasil ciptaan itu di daftarkan, Contohnya apabila seseorang memiliki suatu produk/pelayanan jasa dengan suatu nama/merek yang telah kita daftarkan, itu merupakan suatu identitas perusahaan kita.nantinya ini akan mempengaruhi terhadap bagaimana kredibilitas danpersepsi publik di pasaran.

[113]Abd. Rochim Al-Audhah. *Op. Cit.*, h.572

[114]Ali Ali Mansur, *Syariat Islam Dan Hukum Internasional Umum,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) h.16

BAB IV

PEMBAGIAN WARISAN DARI HKI

Sebagaimana uraian sebelumnya terhadap pembagianHak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada ahli waris, maka pada bab ini penulis akan melakukan analisa terhadap bagaimana pembagian Kekayaan Intelektual (HKI) kepada ahli waris, yang diantaranya ialah hak cipta sebuah buku.

A. Tinjauan Terhadap Ahli Waris Yang Berhak Mendapati HKI

Pada ketentuan UU No.19 Tahun 2002, BAB III tentang masa berlaku Hak Cipta dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni:

1. Untuk jenis ciptaan berupa; buku, pamflet, semua karya tulis, drama, atau musikal, tari, koreografi, segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato dn ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsiran, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama hidup penciptan dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2. Untuk jenis ciptaan berupa; program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihwujudan, masa berlakunya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
3. Jenis ciptaan berupa folklor, hasil kebudayaan rakyat, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babat, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya, masa berlakunya tanpa batas waktu.[115]

[115]Kitab UU HaKI, Permata Press, hal 25-26

Melihat begitu lamanya perlindungan hak cipta tersebut, sampai 50 tahun setelah pencipta tersebut meninggal. Ini memungkinkan adanya sebuah pertanyaan yang timbul, yaitu siapa yang berhak menerima warisan/ royalti hak cipta tersebut. Perlu untuk diketahui bahwa royalti yang keluar itu berdasarkan perjanjian penulis dengan penerbit, biasanya apabila sudah terjadi perjanjian dengan penulis royalti/ uang hasil penjualan hak cipta akan di update terus setiap 6 bulan sekali.Untuk hal ini tidak ada masalah apabila suaturoyalti langsung keluar/didapatkan saat sipenulis meninggal dunia, dalam artian di 6 bulan pertama tentunya semua harta peninggalan itu dihimpun untuk melaksanakan pembagian warisan.Namun berbeda hal dengan bagaimana pelaksanaan royati kedua setelah pemilik hak cipta sudah meninggal lama tentunya, dan ahli waris yang ada/ mendapat sebelumnya untuk sekarang ini ahli waris tersebut sudah meninggalmisalkan 1 dari anaknya yang dahulu mendapat warisan telah meninggal.

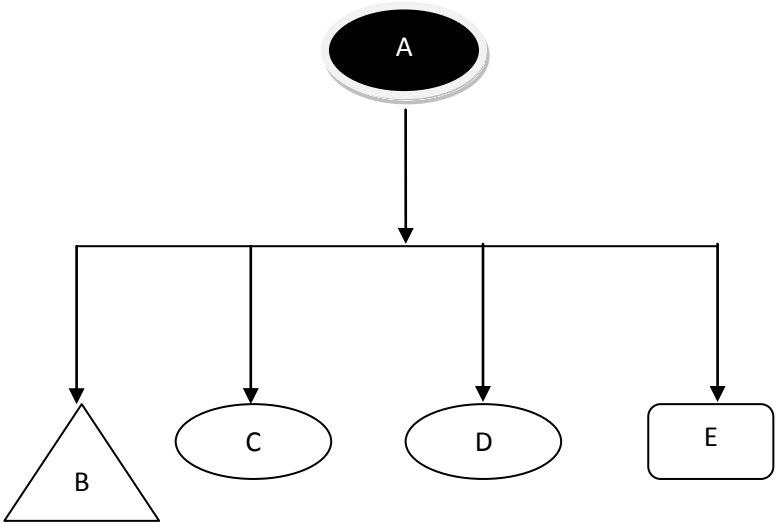
Dalam rangka meneliti ahli waris si mati yang benar-benar secara hukum berhak menerima bagian dari harta pusaka selaku ahli waris yang sah menurut hukum, termasuk dalam konteks HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Diadakan pencatatan kembali (registrasi) seluruh ahli waris si mati, bahkan diperhatikan pula anak yang masih dalam kandungan, sebab terdapat kemungkinan anak dalam kandungan dapat menjadi ahli waris secara sah, yakni bila ternyata dilahirkan dalam keadaan hidup

2. Seluruh ahli waris yang ada hendaknya didaftarkan dan dicatat selengkapnya dengan menyebutkan status hubungannya dengan si mati, jenis kelaminnya yakni laki-laki atau perempuan, begitupula catatan lain yang diperlukan, pencatatan itu sedemikian rupa berurutan sehingga memudahkan penelitian apakah ahli waris yang bersangkutan tidak terdinding atau terhalang haknya oleh ahli waris yang lebih dekat kepada si mati.
3. Dalam pencatatan itu bila ahli waris yang sederajat terdiri dari beberapa orang, laki-laki dan perempuan, misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, maka jumlah masing-masing derajat dari ahli waris itu haruslah dicatat pula. Apabila ahli waris dalam satu derajat hanya seorang cukup dicatat seorang saja
4. Dari pencatatan seluruh ahli waris yang ada dalam suatu kasus dapatlah diamati dan diteliti siapa-siapakah diantara ahli waris yang ada itu yang terdinding oleh ahli waris yang lebih dekat, dan dengan demikian dapat ditentukan siapa-siapakah ahli waris yang tidak terdindingi sama sekali dan berhak menjadi ahli waris yang sah serta berhak menerima bagian tertentu dari harta pusaka
5. Ahli waris yang terdindingi dan terhalang dari menerima pusaka karena suatu hal, hendaknya diberi tanda pada nama yang bersangkutan dengan tanda silang atau dicoret namanya itu dengan menyebutkan alasan hukumnya, misalnya karena ahli waris yang semestinya berhak menerima pusaka itu terhalang karena menjadi pembunuh simati, karena ahli waris itu kafir padahal si mati beragama Islam

6. Dengan pencoretan ahli waris yang terhalang dan terdinding itu maka tinggallah dalam daftar itu susunan ahli waris yang benar-benar menjadi ahli waris yang berhak menerima pusaka, maka mereka ini lalu disusun secara berurutan dalam satu daftar tersendiri, kedudukannya terhadap si mati, laki-laki atau perempuan, begitu pula jumlah orang pada masing-masing derajat itu.[116]

Contoh:dari sebuah keluarga, meninggal seorang ayah, setelah di perhitungkan ternyata ahli waris yang tinggal hanyalah:



Keterangan: a) suami (*mayyit*); b) Istri; c) Anak perempuan; d) Anak perempuan; e) Nenek

Namun apabila terjadi harta warisan/ royati hak cipta keluar setelah beberapa bulan/tahun lamanya dan ahli waris yang dahulunya mendapat sekarang tidak ada lagi (telah meninggal) bagaimana penentuan ahli warisnya. Untuk hal ini apabila seseorang mencari jawaban secara bagaimana kajiannya maka, yang penulis dapatkan ialah ahli waris jugalah yang mewarisi harta warisan tersebut, dan untuk ahli waris yang dahulu mendapat tapi sekarang telah meninggal

[116]Departemen Agama, *Ilmu Fiqh III*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985) h.106-108

otomatis harta yang didapat oleh si *mayyit* tersebut akan diberikan kepada ahli waris yang ada dari yang si meninggal, dengan tidak melewatkan hak ahli waris yang ada sebelumnya. Intinya ahli waris juga yang akan mendapatkan, yaitu ahli waris dari ahli waris. Terhadap bagaimana penentuan ahli waris nya tergantung bagaimana keadaan dan situasi dalam keluarga tersebut, siapa-siapa saja yang tinggal dari ahli waris tersebut.

Dapat dikatakan bahwa hak cipta dapat diwariskan setelah pencipta atau pemegang hak cipta (pewaris) meninggal dunia. Ahli waris yang berhak mewarisi diutamakan adalah golongan keturunan pewaris yaitu suami atau istri yang masih hidup dan anak, dan keturunannya (cucu/cicit). Apabila anak pewaris masih hidup maka cucu tidak dapat mewarisi karena kedudukannya masih terhimpit oleh orang tuanya. Cucu baru tampil mewarisi setelah orang tuanya (anak pewaris) telah tiada. Jika ahli warisnya lebih dari satu orang tidak menjadi masalah dalam menerima warisan karena hak cipta dapat dimiliki oleh mereka secara bersama-sama.[117]

Dalam penentua ahli waris juga tidak melewatkan utuk melihat bagaimana penghalang saling mewarisi, yang diantaranya:

1. Pembunuhan

 Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwarris*menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. demikian kesepakatan mayoritas (jumhur). Ketetapan tersebut telah dijelaskan oleh Hadist Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut:

[117]Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010) h.31

"barang siapa membunuh seorang korban, maka sesugguhnya ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan". (HR. Ahmad)[118].

2. Berbeda agama

Dasar hukum berbeda agama sebagai penghalang mewarisi adalah hadist riwayat Al-Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ(رواه البخارى)[119]

Artinya: *"telah menceritakan abu 'asim kepada kita diterima hadist dariibnu jurayj diterima dari ibnu syihab diterima dari ali bin husain diterima dari amar bin ustman diterma dari usamah bin zaid r.a bahwa sesungguhnya nabi saw bersabda, Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang muslim"*(H.R. Bukhari)

3. Perbudakan

Budak menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang sebagai tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Firman Allah menunjukkan:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

Artinya: *"... Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun ...* (An-Nahl :75)

Sebagai fakta sejarah, budak memang pernah ada, bahkan boleh jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski

[118] Ahmad Rofiq,*Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) h.30

[119]Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Damaskus : Daar Thuq an Najah, t.th), Juz'8h.156

secara *de jure* eksistensi mereka dianggap tidak ada.[120] Jika ketiga halangan tersebut ataupun salah satunya terjadi, maka ahli waris tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, meskipun poin ke-3 sudah tidak ada lagi.

4. Hal lain yang tidak dibicarakan dalam kompilasi, sementara dalam kitab fiqh dibahas, yaitu perbedaan negara. Namun yang terpenting dalam ketiga hal tersebut ada atau tidak. Jika ketiga halangan tersebut, atau salah satunya terjadi, maka ahli waris tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewarisnya, yaitu adanya pembunuhan, berbeda agama, dan perbudakan. Meskipun sekali lagi, yang terakhir ini, sudah tidak ada lagi.[121]

B. Cara Pembagian HKI

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, pasal 3 ayat 2 menyatakan secara jelas bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan; hibah; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.[122]

Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak pencipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaan. Pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta yang dinamakan lisensi, yaitunya adalah kewajiban bagi pihak penerima lisensi untuk membayar royalty.[123]

[120]Ahmad Rofiq. *Op. Cit.,* h.404-406

[121]*Ibid.,*

[122]Lihat UU Hak Cipta, UU No 19 Tahun 2002, Bab II (Pasal 3 ayat 2)

[123]Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h.47-51

Royalty itu bentuk pembayaran dari pemakaian hak cipta kepada pemilik hak cipta atau pelaku karena orang tersebut tidak menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan berdasarkan presentase dari pendapatan yang timbul dari penggunaan karya cipta tersebut. Besarnya presentase pembayaran royalti yang diterima pemilik hak cipta tergantung dengan kesepakatan antara pemakai hak cipta dan pemilik hak cipta atau pelaku.[124]

Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab tiga, terhadap bagaimana proses/dalil-dalil kontrak yang didapatkan dari alur penerbitan buku, itu tidak akan mempengaruhi terhadap pendapatan yang didapatkan penulis terhadap royalti. Karena yang akan mempengaruhi pendapatan royati penulis itu ialah masyarakat, yang akan menjadi konsumen terhadap buku yang ditulisnya. Karena pembayaran royalti dibayarkan dari keuntungan dipasaran.

Setelah enam bulan pertama saat buku telah diterbitkan, penulis akan mendapatkan laporan bagaimana penjualannya dipasaran. Setelah itu royalti akan dibayarkan, berapa yang terjual dan berapa yang tidak terjual (masuk gudang). Royalti itu bentuk persentase dari harga jual buku, dan itu dihitung dalam periode tertentu, yaitunya setiap 6 bulan. Namun jika buku yang dicetak telah habis di pasaran, dan penerbit berniat kembali mencetak buku tersebut, tentunya penulis akan mendapatkan royalti lagi dari penerbit.

Dapat juga dilihat bahwa, yang membedakan hak cipta dengan hak kebendaan lainnya, yaitu dapat diambil contoh dalam hal kepemilikan rumah, jika pemilik rumah sebelumnya bernama Ani, saat Ani ingin mengalihkan kepemilikan

[124]Andi Haryo Setiawan, *"Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu"Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007, h.31*

rumahnya tersebut kepada Budi, maka dengan segala surat-surat serta akta otentik yang ada, rumah tersebut saat terjadi kepemilikan baru, maka nama pemiliknya pun berubah menjadi nama Budi, dan pemilik sekarang tidak lagi bernama Ani. Berbeda dengan hak cipta, dalam hak cipta tidaklah berubah nama pemilik aslinya, walau sekalipun sudah terjadinya perpindahan hak milik kepada ahli warisnya.

Sesuai yang ditetapkan MUI dalam fatwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, MUI memutuskan HKI dapat diwariskan. Otomatis semua yang tergolong kepada Hak Kekayaan Intelektual dapat pula diwariskan. Untuk karya ilmiah pada kesempatan ini, penulis menekankan sebuah pembahasan kepada hak cipta. Dalam pembahasan ilmu faraid, yang diwariskan itu adalah harta dan selain harta tidak bisa diwariskan. yang bisa diwariskan yang dibahas dalam ilmu faraid adalah masalah harta.

Sejalan dalam hal ini, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.[125] Walaupun pada hakikatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang artinya ”*kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi...”.*Dan untuk mewariskan suatu harta tersebut haruslah terpenuhi rukun dan

[125]Pusat Pengkajian Hukum Islam,*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta:Kencana, 2009)h.4

syarat dari pewarisan harta pada umumnya. Terutama jika rukun tidak lengkap maka batallah pewarisan tersebut.

Dalam membahas masalah faraid, ayat-ayat al-Qur'an yang menetapkan hukum kewarisan menggunakan kata "apa-apa yang ditinggalkan" oleh si meninggal (**ماترك**). Kata-kata seperti ini didapati 11 kali disebutkan dalam hubungan kewarisan, yaitu 2 kali dalam surat al-Nisa' ayat 7, dua kali dalam ayat 11, empat kali dalam ayat 12, satu kali dalam ayat 33 dan dua kali pada ayat 176. Setiap kata-kata "ditinggalkan" (**ترك**) dalam ayat-ayat tersebut diatas didahului oleh kata "apa-apa" (**ما**) Dalam bahasa arab kata "maa" (**ما**) itu disebut isim maushul yang hubungannya dengan maknanya mengandung pengertian 'umum'.

Seandainya ada sebuah ayat yang memfaedahkan umum itu diamalkan menurut keumumannya, kecuali ada ayat yang mentakhsiskannya yaitu mengecualikan ayat dalam artian beberapa hukum dikecualikan disitu.

(ماترك)yang memfaedahkan umummaka terhadap ayat yang menjelaskan masalah waris ini, masuklah semua harta. Seandainya tidak ada satupun ayat yang mengecualikan atau ayat yang mentakhsiskan, maka ayat ini diamalkan sesuai dengan keumumannya artinya semua harta baik harta yang bersifat benda ataupun harta yang bukan bersifat benda diwariskan menurut aturan ilmu faraid.

Berdasarkan penetapan dari fatwa MUI tentang HKI dapat diwariskan, maka sebelum ditemukannya ayat yang mentakhsis/ mengeualikan HKI ini maka HKI wajib dibagi menurut ilmu faraid. Nyatanya sampai saat ini belum ada ditemukan satu ayat yang menjelaskan tentang bahwa yang diwariskan disitu adalah benda yang bersifat ‘ain (kebendaan). Seandainya tidak pernah berarti hukum ayat yang menjelaskan tentang ilmu faraid itu harus diamalkan menurut keumumannya. HKI termasuk harta. Maka ayat Al-Qur’an yang menjadi dalil untuk ilmu faraid itu cukup. Karena ayat Al-Qur’an itu bersifat umum dan disitu mencakup semua jenis harta, baik harta yang bersifat benda atau bukan.

Dalam pembagian harta peninggalan warisan, prinsip yang dianut ialah, supaya harta warisan selekas-lekasnya dibagi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BAB XVII tentang pemisahan harta peninggalan, di bagian satu, pasal 1066: tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. pemisahan harta peninggalan dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbaruhi.[126]Terhadap orang yang dapat menuntut pembagian itu adalah: Ahli waris; Ahli waris dari ahli waris (dalam hal pergantian);Creditur dari ahli waris (pasal 494 Reglemen acara perdata)[127].

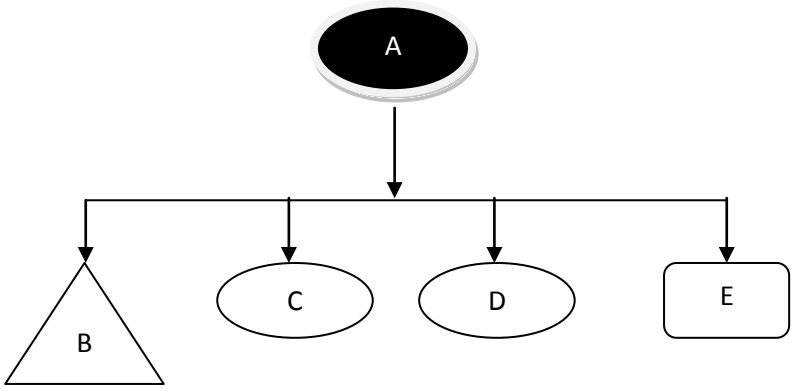
[126]Soedharyo Soimin,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.th) h.266

[127]Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h. 73-74

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang tergolong harta, maka dalam mengetahui bagaimana cara pembagian hak cipta sebuah buku sebagai harta warisan. Ada dua cara/kemungkinan yang penulis temukan dalam menganalisisnya, yang pertama ialah

1. Jika royalti hak cipta (hasil penjualana) hak ciptanya keluar bersamaan dengan meninggalnya si pemilik hak cipta, bisa disimpulkan bahwa dalam mewariskannya tersebut semua harta yang diperoleh oleh si *mayyit* tentunya akan dihimpun semua termasuk HKI ini, terhadap bagaimana tata cara terhadap pewarisan nya itu sama bagaimana mewariskan dalam hukum Islam pada umumnya. Untuk mewariskannya apabila si*mayyit* ada hutang-hutang maka dikeluarkan hutang-hutangnya terlebih dahulu, karena *"Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya sehingga utangnya itu dilunasi".* (HR at Tirmidzi), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bab dua. Dengan kata lain dalam pewarisan tersebut, terpenuhilah semua rukun dan syarat pewarisan.
2. Namun, jika perjanjian royalti tersebut berlanjut. Dalam artian royalti kembali keluar setelah 6 bulan kedua maka pewarisannya pun masih tetap berlaku bagaimana adanya.

 Contoh: dari sebuah keluarga, meninggal seorang ayah, setelah di perhitungkan ternyata ahli waris yang tinggal hanyalah:



Keterangan: a) suami (*mayyit*); b) Istri; c) Anak perempuan; d) Anak perempuan; e) Nenek

Setelah diperhitungkan terhadap royalti yang didapatkan oleh keluarga ini, di ibaratkan saja royalti yang didapat sebanyak 60 jt, maka dalam hal ini 60 jt itulah yang akan diberikan kepada ahli waris yang tinggal dengan terlebih dahhulu harus diketahui berapa bagian yang didapat dari ahli waris yang ada yaitunya, istri 1/8, dua orang anak perempuan mendapatkan 1/3, nenek mendapatkan 1/6 maka setelah itu dibagilah harta yang 60 jt tersebut kepada ahli waris yang ada.

Terhadap bagaimana metode perhitungan pembagian warisan, nantinya diharapkan apa yang telah ditentukan al-qu'an dapat dilaksanakan, yaitunya mengikuti kaedah yang ada. Namun didalam praktek pelaksanaan pembagiannya, ada beberapa permasalahan yang apabila nantinya mengkuti kaedah yang ada akan terjadi ketidak adilan. Karena terdapat beberapa kasus yang harus diselesaikan dengan cara tersendiri seperti permasalahan kakek dengan saudara, penyelesaian saudara sekandung dengan saudara seibu. Maka dari itu dalam mengetaui bagaimana cara pewarisannya, dilihat dulu permasalahan apa yang dihadapi dalam keluarga terebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis terhadap pembagian warisan dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual), penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa,

1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Tentang siapa yang berhak menerima harta warisan HKI, itu kembali lagi kepada apa yang telah di tetapkan al-Qur'an. Terhadap bagaimana penentuan ahli waris, tergantung bagaimana dan siapa saja yang tinggal dari ahli warisnya.
2. Cara pembagian warisan hak cipta, yang juga tergolong dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sama dengan apa yang telah ditetapkan Al-Qur'an karena HKI termasuk harta, maka ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil untuk ilmu faraid itu cukup, karena ayat Al-Qur'an itu bersifat umum (QS (4): 7,11,12,33,176,) dan mencakup semua jenis harta baik yang bersifat benda/ bukan. Karena untuk mewariskan suatu hak cipta, maka yang di wariskan itu ialah royalti (uang hasil penjualan hak cipta). Dalam pelaksanaan kewarisan, terpenuhi semua rukun dan syarat waris, baru harta warisan dapat dibagi. Dalam prakteknya nanti, harta si *mayyit* akan dihimpun semua jika royalti keluar bersamaan dengan langsung meninggalnya si pemilik hak cipta. Apabila penerimaan royalti terjadi kembali untuk ke-2 kalinya, maka sebaiknya hasil royalti hak cipta langsung dibagi saja, kepada ahli waris yang ada, untuk menghindari pertikaian dalam keluarga ataupun antar keluarga.

B. Saran

Dari uraian bahasan yang telah penulis susun ini, penulis berharap kepada semua pihak yang membaca skripsi ini dapat memahami bagaimanacara dari pembagian warisan atas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) ini terutama yang penulis bahas dalam hak cipta.

Selanjutnya penulis juga berharap supayatidak adanya terjadi keragu-raguan dan mempersoalkan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang bisa diwariskan. Karena kita berfikir sebelumnya bahwa yang di wariskan itu ialah harta, uang, ataupun kekayaan lain yang tampak ada/wujudnya. Sedangkan HKI ini merupakan sesuatu yang abstrak, tidak terlihat (tidak berupa benda yang berwujud), bukan berupa harta yang bisa dipegang maupun dinikmati secara fisik layaknya rumah atau lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qura'nul Karim

Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian.* Jakarta: Rineka Cipta

Aldizar, Addys, & Fathurrahman. 2004. *Ahkamul Mawarits fi Fiqhil Islami,* ter., *Hukum Waris.* Jakarta: Senayan Abadi Publishing

Ali, Zainuddin. 2008.*Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia.*Jakarta: Sinar Grafika

Asshabuni, Muhammad Ali. 2015. *Hukum Waris dalam Islam, di lengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya*. Depok: Tim Senja Publishing

Asyhadie, Zaeni. 2004. *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *A*l *Fiqih Islamy wa Adillatuhu,*penerjemah: Abdul Hayyie Al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al. t.th. *Shahih al Bukhari.* Damaskus : Daar Thuq an Najah

Djaja, Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Jakarta: Sinar Grafika

Djamal. 2008.*Penetapan Sementara Pengadilan (pada Hak Kekayaan Intelektual)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta

Ghoffar,M. Abdul . 2008. *Tafsir Ibnu Katsir*.Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i

Hadi, Sutrisno. 1992.*Motodologi Research.*Yokyakarta: Adikarya

Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*.Bandung: CV Pustaka Setia.

Hidayah, khoirul. 2012.*Hukum Hak Kekayaan* Intelektual. UIN-Maliki Press

Himpunan Fatwa MUI sejak 1975. 2011. Ketentuan FATWA MUI NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005. Jakarta: Erlangga

Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law).* Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Kurnia, Titon Slamet. 2011. *Perlindungan Hukukm Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs.* Bandung: PT Alumni

Lubis, Suhardi k. & Komis Simanjuntak. 1995. *Hukum Waris Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika

Mansur, Ali. 1973. *Syariat Islam Dan Hukum Internasional Umum.* Jakarta: Bulan Bintang

Maragi, Ahmad Mustafa Al-. 1993.*Tafsir Al-Maragi, 4,* Semarang: PT Karya Toha Putra

Mardani. 2014.*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Muhibbin, Moh. & Abdul Wahid. 2012. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika

Munandar, Haris, & Sally Sitanggang, 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Esensi

Naisaburi, Abu Al Hasan Muslim al Hajjaj al Qusyairi an-. T.th.*Shahih Muslim.* Beirut : Daar Ihya' at Turats al 'Arabiy

Nasution,Amin Husein. 2012.*Hukum kewarisan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Poerwadarminta,W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka

Quthb, Syahid Sayyid. *Fi Zhilalil-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, dkk, 2001*Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan al-qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press

Rahman, Fathur. t.th. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Alma'arif

Rakhmad, Winarno. 1975.*Dasar-Dasar dan Tekhnik Research,* Bandung: Tarsito

Rasjid, Sulaiman. 2016. *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap).*Bandung: Sinar Baru Algensindo

Riswandi, Budi Agus. t.th. *Hak Cipta Di Internet (aspek hukum dan permasalahannya di indonesia.*Yokyakarta: FH UII Press

Rivai, Veithzal, & Andi Buchari. 2009. *Islamic Economich (ekonomi syariah bukan opsi, tapi solusi),* Jakarta: Bumi Aksara

Rofiq, Ahmad. 2001. *Fiqh Mawaris.*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Shabuniy, Muhammad Ali Ash, dkk. 1995. *Hukum Waris Islam.* Surabaya: Al-Ikhlas.

Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman as. t.th. *Sunan Abu Dawud.*Beirut: Maktabah al ‘Ashriyyah

Saebani, Beni Ahmad.*Fiqh Mawaris.* Bandung: Pustaka Setia, 2009

Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh As-Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk, *Fiqh Sunnah.* Beirut: Dar al-Fikr,

Sadidin, H.Ok. 2004.*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Syarifuddin, Amir.2008.*Hukum Kewarisan Islam.* Jakarta: Kencana

----------.2010. *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana.

Sudarsono.1991. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT Rineka Ciptah

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers

Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Kserasian Al-Qur’an.* Jakarta: Lentera Hati

Syaikh, Abduah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir,* terj. M.Abdul Ghoffar E.M. 2008.*Tafsir Ibnu Katsir*. T.t: Pustaka Imam Syafi’i

Sutedi, Adrian. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika

Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI),* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), h.131-132

Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya.* Jakarta: Rineka Cipta

Simatupang, Richard Burton. 1995. *Aspek Hukum Dalam Bisnis.* Jakarta: Rineka Cipta

Sarwat, Ahmad. 2018. *Hak Cipta (Dalam Kajian Fiqik Kontemporer).*Jaksel: Rumah Fiqih Publishing

Setiawan, Andi Haryo. 2007. *“Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu”Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,*

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa at-. 1975. *Sunan at Tirmudzi.*Mesir : Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mushthafa al Baabi al Halabi

Thalib, Sajuti. 1993. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika

Wicaksono, F. Satrio. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Visimedia

Widjaja, Gunawan. 2004. *Lisensi Atau Warlaba (suatu panduan praktis).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Yunus, Mahmud. 2004. *Tafsir Quran Karim.* Jakarta: PT. Hidakarya Agung

Zuhaili, Wahbah Az-.t.th. *A*l *Fiqih Islamy wa Adillatuhu.*Damaskus:Daar al-Fikr

---------- .2012.*At-Tafsir Al-Wasith*, terj. Muhtadi, dkk, *Tafsir Al-Wasith*. Jakarta: Gema Insani

Sumber Internet:

https://www.kompasiana.com/abu_fathan/550bb1af813311c42ab1e1be/mengintip-hitunghitung-royalti-penulis-buku di akses tanggal 29 Desember 2018 jam 14.30

Sumber UU:

Pusat Pengkajian Hukum Islam,*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.2009.Jakarta: Kencana

Soimin,Soedharyo. t.th. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Bandung: Citra Umbara

Sumber Jurnal:

Audah, Abd. Rochim Al-. t.th "Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan".*Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam.*

Wijayati, Mufliha.2014. "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam kajian atas Qs. An-Nisa [5]:29".*El-Qist.* Vol. 04 No. 02

Sania, Nur.2015."Hak Cipta Di Era Modern (Perspektif Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer,)".*At-Tijaroh.*Vol. 1No. 2